

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM KELUARGA
(Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh)

TESIS

OLEH:
DEDI ISKANDAR
NIM: 11780030



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2013

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM KELUARGA
(Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh)

TESIS

OLEH:
DEDI ISKANDAR
NIM: 11780030



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2013

Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Tesis

Tesis dengan judul *Sanksi Pidana dalam Hukum Keluarga (Pandangan pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh)*, ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 24 September 2013.

Dewan Penguji

Dr. Fadil, Sj, M.Ag, Ketua
Nip 196512311992031064

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Penguji Utama
Nip 195904031986032003

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, Anggota
Nip 195003241983031002

Dr. H. Supriyadi, MH, Anggota
Nip

Mengetahui
Direktur SPS,

Dr. H. Muhaimin, MA
Nip 195612111983031005

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Iskandar
Nim : 11780030
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Dusun Tgk Chik Desa Tingkeum Manyang
Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun Aceh
Judul : Sanksi Pidana dalam Hukum Keluarga
(Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda
Aceh)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 23 September 2013
Hormat Saya,

Dedi Iskandar
11780030

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk kita berikan kepada Allah SWT seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya. Selanjutnya shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kebaikan diatas bumi ini dan menyiarkan agama Islam kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa pemikiran, perumusan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan, arahan, bimbingan dari Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, Bapak, Dr. Supriyadi, MH. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing di tengah aktifitas dan kesibukan para pembimbing yang sangat padat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Imam Suprayogo, MA selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M.Si sebagai Rektor baru.
2. Bapak Prof. H. Muhaimin, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Para Dosen Pascasarjana Prodi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Di antaranya: Bapak Prof. Dr. Said Agi

Munawar, MA, Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, Prof. Dr. Mudji Raharjo, M,Si, Dr. Suwandi M,Hum, Dr. Samsul Hady, MA, Dr. Mufidah, Ch. M,Ag, Dr. Tutik Hamidah, M,Ag, Dr. Ummi Sumbulah,M,Ag, Dr. Saad Ibrahim, MA, Dr. Roibin, M,Ag, Aunur Rafiq, Lc. Phd, Dr. H. Saifullah, MH, Dr. Fadil Sj, M,Ag, Dr. H. Supriadi, M,Hum. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus.

4. Para staf karyawan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mempermudah dalam pengurusan administrasi, sehingga penulis bisa ikut perkuliahan, proposal tesis dan Ujian tesis dengan lancar.
5. Kepada Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh Ir. Irwandi Yusuf, (mantan Gubernur Aceh), Bpk. dr. Zaini Abdullah Gubernur Aceh yang baru serta seluruh jajarannya, Kepala inspektorat Profinsi Aceh Bapak H. Sarifuddin. Zainal, MH. Kepada Bapak Kismullah, Bpk. Izhar, MBA, selaku ketua LPSDM Aceh, yang telah memberikan bantuan beasiswa untuk menyelesaikan studi Magister.
6. Kepada Para Pakar Hukum Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH. Prof. Dr A. Hamid Saroeng. Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar, MA. Dr. Khairani M.Ag . Dr.Nurjananah. MA.
7. Kepada seluruh teman/karib di Pascasarjana angkatan 2011 baik kelas A dan B . Serta teman seprogram beasiswa Aceh. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulisan ini, tanpa saya sebutkan satu persatu. Semoga jasa dan amalnya diberi balasan.

Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis Ibunda Rahmaidar Yacob, dan Ayahhanda M.Jamil. Zainal yang mendoakan, menasehati, mengasihiku sampai sepanjang waktu. Jasamu tidak pernah tergantikan. Kepada seluruh My family: kakak Maya Safitri, serta suaminya bg. Mukhlis. Serta adik-adikku, Nurul jeumpa dan suaminya Bg. Sabrul, Anisa Rahmadani, Ridannur, dan Arif Maulana, yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan rendah hati adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaharuan dan pembangunan hukum dimasa akan datang, minimal bagi diri penulis sendiri dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua, Amin...

Malang, 23 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HAIAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
TRANSLITERASI.....	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAK INGGRIS	xv
ABSTRAK ARAB	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kontek Penelian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Pengertian Istilah	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Orisinalitas Penelitian.....	10
B. Sanksi Hukum	13
1. Teori tentang Sanksi hukum	19
a. Teori Sanksi hukum perspektif Islam	19
b. Teori Sanksi hukum perspektif hukum positif	23
c. Filosofi Sanksi Hukum	25
2. Macam-macam Sanksi hukum	29
a. Sanksi hukum dalam hukum Islam	29
b. Sanksi hukum dalam hukum positif	36
3. Sanksi Hukum dalam hukum keluarga di Negara-negara Islam	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Locus Penelitan.....	62
B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	64
C. Data dan Sumber Data.....	65
D. Teknik pengumpulan Data.....	67
E. Teknik Analisa Data.....	69
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	69
G. Teknik Pengolahan Data	70

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh terhadap sanksi pidana dalam hukum perkawinan 72
2. Pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) 76

B. Analisis Data

1. Pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh terhadap sanksi pidana dalam hukum perkawinan dan RUU HMPA 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 87

- B. Saran/Rekomendasi 88


DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	13
Tabel 2.2	Pendaftaran dan Pencatatan perkawinan	57
Tabel 2.3	Poligami.....	58
Tabel 2.4	Perceraian diluar pengadilan	59
Tabel 2.5	Qadhi liar dan wali nikah palsu.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Foto Penelitian

Daftar Riwayat Hidup Penulis



TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	...	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	žā'	ž	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas.
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	ka	k	ka
ل	la	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
هـ	ha'	h	ha
و	wawu	w	we
ي	ya'	y	ye
ء	hamzah	'	koma di atas (apostrof)
ة		...	

2. Konsonan Rangkap/ tasydid

Teks Arab	Transliterasi Arab-Latin
مُجَيَّبٌ	mujayyab
سَوَّالٌ	syawwāl

3. Vokal Rangkap/ panjang

Harakat	Transliterasi Arab Latin	Contoh	
		Teks Arab	Ditulis
اَ / آ	ā	هَلَالٌ	hilāl
يَ / آيَ	ī	تَحْقِيقِيٌّ	taḥqīqiy
وُ / أُ	ū	نُورٌ	nūr

ABSTRAK

Iskandar, Dedi. 2013. *Sanksi pidana dalam hukum keluarga (pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh)*, Tesis Program Studi Al-Akhwil Al-Syakhsyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, Pembimbing II Dr. H. Supriyadi, MH.

Kata kunci: Pidana, hukum keluarga, pakar hukum.

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut sudah berjalan lebih 38 tahun lebih, tetapi masih banyak peraturan yang belum diatur didalamnya. Seperti: pelaku kejahatan maupun pelanggar atas Undang-undang perkawinan hingga saat ini belum dikenai sanksi hukum pidana. Tidak diterapkannya sanksi ini telah mencederai hak pemenuhan keadilan bagi korban kejahatan perkawinan. Dengan alasan berpijak pada agama dan tradisi, kejahatan perkawinan terus terjadi di tengah masyarakat. Pelakunya bukan hanya kaum kebanyakan, melainkan juga pejabat publik, para tokoh agama dan selebriti. Pada tahun 2007 telah dirumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA), yang didalamnya diatur sanksi hukum (pidana) bagi pelaku yang melanggarnya. Tanggapan masyarakat terhadap sanksi tersebut berbagaimacam ada yang setuju dan banyak yang menolak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengali dan mengungkapkan: *Pertama* Bagaimana pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana dalam hukum perkawinan. *Kedua* pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam RUU (Hukum Materiil Peradilan Agama). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara (*interview*). Untuk mengecek validitas data hasil wawancara yang diperoleh maka peneliti menggunakan metode *triangulasi*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan: *Pertama*, para pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh, sangat menyетуjuinya penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan/pelanggar perkawinan. Dengan alasan supaya perkawinan itu tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang merugikan semua kalangan, bahkan anak-anak yang menjadi korban. Pemberian sanksi pidana untuk kontek sekarang ini diperlukan dalam ranah hukum keluarga sesuai dengan maqasyid syariah, dan supaya peraturan yang ada dalam Undang-undang perkawinan menjadi lebih ditaati oleh masyarakat, dan untuk menutupi kekosongan hukum yang ada dalam UU perkawinan. *Kedua*, para pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh menyetujui sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tersebut. Namun demikian, mereka berbeda pandangan terhadap isi materinya. Ada yang beranggapan bentuk sanksi pidana dalam RUU tersebut masih telalu ringan. Dan sebahagian lain menganggap isi materinya sudah cukup, sedangkan teknik pelaksanaanya diserahkan kepada pihak yang berwenang (hakim).

MOTTO

Ubi societas ibi ius “dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Senafas dengan itu, ada juga ungkapan yang menyatakan; *There is no state without law*, “ tidak ada negara bila tidak ada hukum.

(Seorang filosof Romawi, Celcius)

Without The Sanction Of Law Is Like A Tiger Without Fangs

ABSTRACT

Iskandar, Dedi . 2013. *Criminal sanctions in family law (Islamic law expert view on the city of Banda Aceh)*, Thesis Program Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Graduate Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (II) Dr. H. Supriyadi, MH.

Keywords: Sanctions, Criminal, family

In Indonesia, wedding was regulated in law No. 1 of 1974. The Law had been running over than for 38 years, but still a lot of rules have not been arranged in it. Such as a criminal offender or the marriage law has not been subject to criminal law sanctions. No sanctions were injured implementation fulfillment of rights for victims of crime justice marriage. Standing on the grounds of religion and tradition, evil marriage continues in the community. The culprit is not only the most, but also public officials, the religious leaders and celebrities. In 2007 plans were formulated material Law justice Religion (Bill HMPA), in which the organized legal sanctions (criminal) for offenders who break them. Perceptions of sanctions are variance some agree and many who refused.

This study aims to multiply and reveals: First, How experts view of Islamic law in the city of Banda Aceh on criminal sanctions in the law of marriage. The second view of Islamic law experts in the city of Banda Aceh on the criminal sanctions contained in the bill (Material Religious Courts Law). This study used a qualitative approach, the type of field research (field research), while the method of data collection using interviews (interview). To check the validity of interview data, researcher uses the triangulation method. The data will be analyzed by descriptive qualitative method.

The results of this research are: *first*, the experts of Islamic law in the city of Banda Aceh highly approve the application of criminal sanctions for perpetrators/offenders marriage. On the grounds that the marriage was not misused by parties who are not responsible for that harm everyone, even children who are victims. Criminal sanctions for the present context are needed in the realm of family law in accordance with *maqasyid syari'ah*, and that the existing regulations in the marriage laws being obeyed by the people, and to cover the legal vacuum that exists in marriage laws. *Second*, scholars of Islamic law in the city of Banda Aceh approved criminal sanctions in the Bill of Material Law of the Religious Courts. However, they differ in the content of material. People think criminal sanctions in the form of the bill still are too light. And most other regards the content of the material is sufficient, while the implementation techniques handed over to the authorities (judges).

المستخلص

ديدي إسكاندر، سنة 2013، العقوبات الجنائية في قانون الأحوال الشخصية (دراسة آراء العلماء بمدينة باندا أتشيه)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية بكلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الدكتور الحاج دحلان تمرين، الماجستير؛ المشرف الثاني: الدكتور الحاج سفريادي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الجنائية، الأحوال الشخصية، آراء العلماء.

بإندونيسيا، حكم الزوجية منظم تحت القانون رقم 1، سنة 1974. وقد مرّ هذا القانون زيد من ثمان وثلاثين سنة، ولكنه لم يشمل على جميع الترتيب الزوجية. كمثّل مرتكبي ترتيب الزوجية ومتعدي حدود قانونها لم يلقي عليهم العقوبات الجنائية. فعدم تأديته عليهم قد جرح العدل على الحقوق الزوجية. إستنادا على الحجّة الدينية والعادة، استمرّ هذا الارتكاب بين الشعب صغارهم بل كبارهم. ففي سنة ألفين وسبع قد نظّم تنظيم مادّة القانون المحاكم الدينية حيث فيها عيّنت العقوبات الجنائية لمرتكبي ترتيب الزوجية. فاختلف آراء الناس فيه، منهم من يذهب به ومن لم يوافق فيه.

من الأهداف التي وجّه الباحث في هذا البحث هي: الأول، لكشف آراء العلماء بمدينة باندا أتشيه عن العقوبات الجنائية في الحكم الزوجية عاما. الثاني، لكشف آراء العلماء بمدينة باندا أتشيه عن العقوبات الجنائية لمرتكبي ترتيب الزوجية في تنظيم مادّة القانون المحاكم الدينية سنة ألفين وسبع خصوصا. النهج المستخدم في هذا البحث هو المدخل الكيفي، وللحصول إلى البحث العميق وتناول الوثائق أدّى الباحث الملاحظات والإجابة عن تساؤلات البحث والتدوين. ثم إدى الباحث طريقة التثليث (*triangulasi*) لتحقيق الوثائق. فآلة البحث هي النظرية التصورية الوصفية (*deskriptif kualitatif*).

وبعد الدراسة العميقة وجد الباحث: أولاً، وافق جميع العلماء بمدينة باندا أتشيه بتأدية حدّ الجنائية على مرتكبي ترتيب الزوجية. لأن لا يكون سوء الاستخدام على القانون الزوجية حيث يترتب على ذلك المشردين الأولاد. العقوبات الجنائية على السياق الحالي هو مطلوب في مجال قانون الأسرة وفقا لمقاصد الشريعة، وأن الأنظمة القائمة في قوانين الزواج أن يطاع وتغطية الفراغ القانوني الموجود في قانون الزواج. ثانيا، وافق العلماء في مدينة باندا أتشيه العقوبات الجنائية في شرعة القانون مادة للمحاكم الدينية. ومع ذلك، فإنهم تختلف نحو محتويات المواد. بعضهم ينظرون أن العقوبات الجنائية في شكل مشروع القانون ما زالت خفيفة جدًا. ومعظم ما يخصّ غيرها يرى أن محتويات المواد كافية، في حين سلّمت تقنيات التنفيذ إلى السلطات (القضاة).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum, hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat dengan tujuan membentuk masyarakat yang tertib dan beradab. Istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku. Tidak terkecuali hukum (perkawinan) dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menepatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresapi oleh hukum adat. Seperti, adanya butir tentang pencatatan perkawinan, poligami harus mempunyai izin dari pengadilan, dan harus mengadakan perceraian didepan pengadilan dan sebagainya. Meskipun telah disosialisasikan selama 39 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan banyak kendala.²

Berbicara tentang perkawinan, tak hanya hak untuk menikah yang terlibat di dalamnya, namun hak-hak perempuan (istri), hak untuk mendapatkan keturunan, hak anak, hak untuk memilih pasangan, dan lain-lain.

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-6, 2011), hlm. 5

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 27

Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi seluruh hak tersebut sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan, adat) tetap lestari adalah wajib.

Hukum Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang bersifat ambigu. Di satu sisi ia mengandung asas monogami, tetapi di sisi lain membolehkan poligami. Di satu sisi mengakui sahnyanya perkawinan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di sisi lain meminta disahkannya perkawinan oleh negara.³

Fenomena sekarang ini banyak terjadi kasus dalam perkawinan dan perceraian, misalnya: jumlah perceraian,⁴ perkawinan tidak dicatikan (nikah sirri, nikah mut'ah), poligami yang tidak ada izin dari istri dan pengadilan, perceraian yang dilakukan bukan didepan pengadilan dan sebagainya. Yang semua itu merugikan bagi semua kalangan terutama wanita dan anak.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 telah menetapkan pelanggaran bagi pelaku yang tidak mencatatkan pernikahannya, barangsiapa yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA/Pencatatan Sipil maka dikenakan sanksi denda sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Ketentuan ini juga berlaku untuk pejabat pencatat pernikahan yang tidak melaksanakan

³ Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia N0 1 tahun 1974, Tentang *Perkawinan*

⁴ Tahun 2012 pengadilan agama termasuk mahkamah syariah menangani perkara 476.961 kasus. Perkara ini naik 11,52 persen dari tahun sebelumnya yang menerima 363.041 perkara," demikian lansir Mahkamah Agung (MA) dalam siaran persnya, Kamis (14/3/2013). Dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani itu, paling banyak adalah gugat cerai yang dilayangkan istri sebanyak 238.666 atau 58,95 persen. Sedangkan perceraian yang dilayangkan suami berupa cerai talak sebanyak 107.780 perkara (26,62 persen) atau setengah dari gugatan yang dilayangkan istri.

kewajibannya dalam mencatat pernikahan seseorang yang telah didaftarkan. Sanksi denda tersebut dianggap kurang relevan untuk saat ini.⁵

Pada tahun 2007 sudah ada Draf Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama yang sampai sekarang belum disahkan karena banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam RUU tersebut terdapat pengaturan yang mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tidak mentaati peraturan tersebut baik itu jenis sanksi pelanggaran maupun jenis sanksi kejahatan. Contohnya: perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (nikah sirri/nikah dibawah tangan), nikah mut'ah, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian yang bukan didepan pengadilan, qadhi liar (bukan petugas resmi Pencatatan) dan sebagainya semua itu bisa dikenakan sanksi hukum. Bagi pelaku pelanggaran tersebut, bisa menerima sanksi hukuman penjara atau denda, sedangkan bagi pelaku kejahatan menerima sanksi penjara.

Golongan yang kontra beranggapan bahwa dalam persoalan perkawinan itu merupakan wilayah agama, jadi seharusnya Negara tidak mencampurinya, apalagi sampai memberlakukan sanksi hukum pidana. Tetapi bagi golongan yang pro, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang sering menjadi korban dari penyalahgunaan dalam perkawinan.

Jika kita melihat dari negara lain yang penduduknya mayoritas muslim maupun selain Islam, telah mengkodifikasi hukum keluarga yang lebih modern. Di dalam peraturan tersebut telah menerapkan sanksi hukum dalam

⁵ Abdul Ghani selaku salah seorang yang membidani PP tersebut punya cerita dibalik sanksi denda Rp7.500. Kala itu, awalnya, ancaman hukuman bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya atau nikah siri adalah pidana 1 tahun penjara. Namun, setelah dilakukan konsultasi dengan beberapa ulama, sanksi pidana penjara itu dihapuskan. "Alasannya pernikahankan ibadah, kenapa orang yang melaksanakan ibadah harus dihukum pidana penjara. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee>

hukum keluarga bagi pelaku yang melanggarnya, baik itu sanksi kurungan maupun denda.⁶

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekarang ini, sudah selayaknya ada pembaharuan dalam peraturan perkawinan supaya aturan-aturan dalam kasus perkawinan mempunyai kekuatan yang lebih, dan masyarakat taat pada hukum khususnya bagi umat Islam. Selain itu juga untuk menjaga dari pernikahan dan keefektifitas lembaga yang berkaitan dalam perkawinan. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul pandangan pakar hukum Islam yang ada di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana dalam hukum keluarga.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menyesuaikan konsep teoretis dengan data-data lapangan yang dibutuhkan, maka dalam hal ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana dalam hukum perkawinan?
2. Bagaimana pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) ?

⁶ UU Hukum Keluarga Negara-negara Muslim. Sumber rujukan yang digunakan Taher Mahmood, yaitu *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd., Bombay, 1972, dan *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi, New Delhi, 1987.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pandangan pakar hukum Islam mengenai sanksi pidana dalam hukum perkawinan
2. Untuk menganalisa pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum dalam hukum keluarga, dan penerapan sanksi hukum dalam RUU HMPA.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi:

a. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui didalam hukum keluarga bisa dikenakan sanksi hukum tanpa adanya pemisahan antara hukum pidana dan perdata. Seperti di beberapa Negara muslim yang telah menerapkan sanksi hukum dalam hukum keluarga.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini, semoga masyarakat dalam melaksanakan perkawinan harus mentaati hukum syar'i maupun hukum Negara, karena

semua itu untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri, tanpa ada pihak yang dirugikan.

c. Pemerintah

Memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai RUU HMPA, dan memperbaiki kinerja instansi yang terkait baik itu KUA, pengadilan Agama, polisi, maupun pihak terkait lainnya.

d. DPR RI

Agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA)

E. Pengertian Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan di dalam memahami setiap variabel yang ada di dalam penelitian ini, maka sangat perlu didefinisikan maksud dari setiap istilah yang ada didalam penulisan ini, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang jelas. adapun definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

Sanksi, Pada mulanya hanya satu macam sanksi; sanksi pidana, yakni hukuman dalam arti sempit yang meliputi kehidupan, kesehatan, kebebasan dan harta benda. Kemudian dilakukan pembagian terhadap sanksi; selain hukuman pidana, muncul sanksi perdata khusus, suatu eksekusi perdata berupa pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.⁷ Sedangkan dalam pengertian lainnya, yaitu

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.hlm. 72

tanggung (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menaati ketentuan atau menepati perjanjian.⁸

Istilah hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *recht*. Donald Black memberikan definisi hukum sebagai kontrol sosial dari pemerintah.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; (2) undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹⁰

Sudikno mengemukakan pengertian hukum adalah, keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹¹ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

⁸ KBBI Offline 1,3

⁹ Selanjutnya kontrol sosial dibagi dua, control sosial dalam arti sempit, adalah aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Sedangkan control sosial dari arti luas jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Friedman, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, diterjemahkan Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1997). Cet. IX.hlm, 360

¹¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti, 1999),hlm. 40

berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹²

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.¹³

Pakar hukum Islam, yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah para ilmuwan yang berkonsentrasi di dalam kajian hukum Islam baik akademis maupun praktisi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini dapat dibagi dalam beberapa sistematika penulisan. Hal ini untuk mempermudah dalam penyusunan yang terarah dan sistematis. Gambaran lebih jelasnya dalam penulisan ini dapat dibagi dalam beberapa bab yaitu:

Bab pertama, bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, meliputi pembahasan tentang penelitian terdahulu, landasan teoritis mengenai sanksi hukum dalam Islam dan sanksi hukum dalam hukum positif

¹² Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES. 1989, hlm.38

¹³ Sudiharto, *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*. (Jakarta: EGC 2007).

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, mengurai paparan dan analisis data tentang pandangan para pakar hukum Islam yang ada di kota di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum dalam perkawinan, disertai dengan analisis terhadap pandangan mereka dengan berbagai macam teori yang relevan.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana dalam kesimpulan ini menengaskan kembali mengenai penelitian ini dengan memahaminya secara detail dan utuh, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan penjelasan secara singkat, jelas dan padat bagi para pembaca.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian yang sedang dilakukan, diperlukan adanya penyajian terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang dikaji. Untuk tujuan itulah, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan tema yang sedang peneliti kaji. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag, Dosen IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul penelitian; “Ancaman Pidana Pelaku Dalam Hukum Keluarga Turki dan Tunisia (Tinjaun Teori Maslahat Mursalah). Dalam penelitian tersebut, fokus pembahasannya adalah pandangan hukum islam mengenai ancaman pidana terhadap pelaku poligami, dan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemberlakuan pidana di Negara Turki dan Tunisia. Dalam temuan penelitiannya, Edi menyimpulkan bahwa terkait ancaman pidana yang diberlakukan dalam hal poligami dengan latar belakang, tidak mungkin dipenuhinya rasa keadilan jika berpoligami, yang sesuai dengan Surah An-nisa: 4/3. *Walan tastati’u an ta’dilu bainan nisa* yang berarti kamu sekali-kali tidak akan sanggup berlaku adil diantara istri-istrimu sangat menginginkannya. Dengan itu poligami di Negara tesebut lebih selektif dan tertib supaya tidak ada penyalahgunaan poligami oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dan dalam rangka

mereformasi hukum keluarga Islam dari ketentuan fiqh yang bersifat rigid dan kaku serta cenderung bias gender, menjadi hukum keluarga Islam yang lebih egalitarian, demokrasi dan adil.¹³

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Syariful Alam, mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: “ Kontroversi Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) (Studi Pandangan Para Kiai Di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh syariful menunjukkan bahwa para Kiai di Ponorogo berbeda pendapat dalam hal sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan. Ada yang menyetujui sanksi tersebut, dengan alasan agar hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi. Dan ada yang tidak menyetujui adanya sanksi pidana pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dengan alasan permasalahan ibadah tidak bisa dicampur adukan dengan sanksi pidana .

Persamaan antara peneliti dengan Syariful yaitu, mengangkat isu masalah RUU HMPA. Sedangkan perbedaannya peneliti dalam menentukan objek penelitian langsung pada pakar dalam bidang hukum, baik positif maupun hukum agama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Rengga Putra, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul tesis: “Perkawinan yang tidak Dicatatkan dan Status Hukum Harta Benda yang

¹³ Edi Darmawijaya, *Ancaman Pidana Pelaku Poligami dalam Hukum Keluarga Turki dan Tunisia (Tinjaun Teori Maslahat Mursalah)*. Laporan Penelitian. (Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2011)

Diperolehnya”. Penelitian ini bertolak pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agamanya, namun belum dicatatkan sebagaimana pasal 2 UU perkawinan, maka perkawinannya belum sah, konsekuensi yuridis yang timbul belum dikenal adanya harta, meskipun selama hidup bersama tersebut terkumpul harta. Dan apabila salah satu pihak mengajukan gugat cerai dapat diajukan itsbat nikah sebagaimana pasal 7 KHI. Dengan itsbat nikah tersebut dapat dijadikan bukti pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah sebagaimana pasal 2UU Perkawinan, pasal 3 KHI, sekaligus gugat cerai.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musawwamah, Dosen jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan *Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat*. Hasil kesimpulannya mengatakan, pembaharuan dalam hukum Islam merupakan kemajuan atau prestasi dalam pembangunan hukum. Pembaharuan hukum perkawinan sebagai sesuatu yang mubazhir karena semua aturan tentang perkawinan sudah tercantum secara lengkap dalam hukum agama. Argumen yang mendukung pembaharuan dalam hukum perkawinan karena untuk merespon dinamika dan kebutuhan baru masyarakat, sedangkan argumen yang menolak menyatakan bahwa dalam konteks legislasi hukum Islam, etika dan norma Islam harus menjadi sumber hukum.¹⁵

¹⁴ Mirza Rengga Putra, *Perkawinan yang Tidak dicatatkan dan Status Hukum Benda yang diperolehnya*. Tesis tidak diterbitkan. (Surabaya; Universitas Airlangga, 2009)

¹⁵ Siti Musawwamah, Pamekasan *Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat*. Artikel Al-ihkam Vol III. 2008

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Musawwamah, ingin melihat tanggapan dari masyarakat mengenai pembaharuan dalam perkawinan berdasarkan pandangan masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan peneliti adalah mengenai sanksi hukum dalam perkawinan melalui konsep pembaharuan dalam hukum perkawinan berdasarkan pandangan pakar hukum.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Edi Darmawijaya, M.Ag, Ancaman Pidana Pelaku Dalam Hukum Keluarga Turki dan Tunisia (Tinjauan Teori Maslahat Mursalah).	Ancaman pidana dalam hal poligami	Poligami diancam pidana, apabila tidak seizing dari pengadilan. Bukan melarang sama sekali.	Poligami yang dilakukan bukan dengan seizing dari pengadilan akan mendapatkan sanksi pidana.
2	Syariful Alam Kontroversi Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (Studi Pandangan Para Kiai Di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.	Mengangkat masalah isi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama	Bukan hanya dalam bidang pencatatan melainkan, perceraian, qadhi liar, wali nikah palsu.	Narasumber difokuskan langsung pada pakar dalam bidang hukum, baik positif maupun hukum agama.
3	Mirza Rengga Putra, Perkawinan yang Tidak dicatatkan dan Status Hukum Benda yang diperolehnya.	Hukum perkawinan yang tidak mencatatkan	Sanksi bagi pelaku kejahatan dan pelanggar dalam hukum perkawinan.	Pemberian Sanksi bagi pelaku yang tidak melangsungkan perkawinannya

				bukan dipetugas pencatatan
4	Siti Musawwamah, Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat.	Pembaharuan dalam hukum Perkawinan	Sanksi hukum dalam perkawinan melalui konsep pembaharuan dalam hukum perkawinan berdasarkan pandangan pakar hukum.	Pembaharuan hukum dilakukan untuk memperkuat/ mempertegas UU Perkawinan, maka perlu dimasukkan sanksi pidana dalam wilyah keluarga.

Dari keempat penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “Sanksi Hukum dalam Hukum Keluarga (Pandangan pakar hukum di Kota Banda Aceh)” yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang disebutkan di atas, meskipun ada kesamaan dalam kerangka pengetahuan yang dilakukan.

B. Sanksi Hukum

Sanksi secara konvensional dibagi dalam dua bagian besar yaitu imbalan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). *Reward* dan *punishment* merupakan konsep sanksi yang selalu banyak didiskusikan oleh semua orang dalam kaitan dengan sebuah pertanyaan mana yang lebih efektif antara *reward* dan *punishment*. *Punishment* (hukuman) kelihatannya tidak sebaik apabila dikenakan suatu *reward*

(imbalan). Kecepatan dalam memberikan hukuman atau imbalan akan mendatangkan kepastian yang amat penting dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat pelik. Penghukuman atau imbalan secara lebih awal akan memberikan pengaruh, dibanding dengan menunda-nunda permasalahannya.¹⁶

Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan paksa. Pada awalnya, hanya ada satu macam sanksi; sanksi pidana, yakni hukuman yang melingkupi kehidupan kesehatan, kebebasan atau harta benda. Kemudian dilakukan pembagian terhadap sanksi, selain hukum pidana muncul sanksi perdata, yakni suatu eksekusi perdata berupa pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.¹⁷

Perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Perbedaan yang lebih fundamental adalah perbedaan maksud, hukum pidana ditujukan pada *retribusi*. Sedangkan hukum perdata ditujukan pada ganti rugi. Walaupun demikian, perbedaan antara sanksi perdata dan sanksi pidana hanya bersifat relatif. Hampir tidak dapat disangkal bahwa sanksi perdata pun, paling tidak sebagai tambahan, ditujukan sebagai pencegahan.¹⁸

¹⁶ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. (New York: Russel And Russel, 1971). Di terjemahkan: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006)

¹⁷ Ibid... 72

¹⁸ Ibid..hlm. 73

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum. Sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun.¹⁹ Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen berikut:

Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.²⁰

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut "moral" dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya disebut "etika". Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum

¹⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.43

²⁰ Hans Kelsen.1978. *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien.. *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*. (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007)hlm.71

merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.²¹

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hirarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.²²

Teori terbaru tentang tujuan hukuman, hukum positif telah mengalami beberapa fase, fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fase Balasan Perseorangan

Pada fase ini, hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya.

2. Fase Balasan Tuhan dan Balasan Umum.

Adapun yang dimaksud dengan balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya, sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari

²¹ *Ibid...*5

²² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Corp, 2008), hlm.73

unsur-unsur negatif seperti berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.

3. Fase Kemanusiaan

Pada fase kemanusiaan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat telah mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase tersebut muncul teori dari sarjana Italia Becaria yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial.

4. Fase Keilmuan

Pada fase ini munculah aliran Italia yang didasarkan kepada tiga pikiran yaitu sebagai berikut: a). Hukuman mempunyai tujuan dan tugas ilmiah yang melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah dengan cara pencegahan. b). Macam, masa, dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diperlakukannya perbuatan-perbuatan hukuman dalam tingkatan dan keadaan yang sama. Bessarnya hukuman juga harus memperhatikan berbagai faktor seperti keadaan pelaku. Faktor-faktor yang mendorongnya dan keadaannya dimana hukuman itu terjadi. c). kegiatan masyarakat dalam memerangi hukuman, selain ditunjukkan kepada para pelakunya juga harus ditunjukkan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan hukuman tersebut.²³

²³ Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Diantara sebagai berikut: *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi orang banyak.

Tujuan pokok penjatuhan sanksi hukuman dalam syariat Islam ialah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut, disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlakukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Perbaikan dan Pendidikan. Tujuan yang kedua dari menjatuhkan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan

adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan yang dapat ridha dari Allah SWT.²⁴

Disamping kebaikan pribadi pelaku syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana menurut hukum Islam dan hukum positif adalah untuk mencegah, memperbaiki, mendidik serta menjadikan seseorang merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan yang melawan hukum.

1. Teori Sanksi Hukum

a. Teori sanksi hukum perspektif Islam

1. Menurut ulama Mutagaddimin

Menurut Imam mazhab yang empat tidak ada perbedaan antara sanksi pidana dan perdata. Sanksi perdata bisa saja dijatuhkan sanksi hukum. Seperti perintah shalat wajib andaikata orang yang *baliqh* tidak mau mengerjakannya shalat, tanpa ada alasan untuk meninggalkan shalat dan telah dinasehati berulang-ulang kali tapi tetap tidak mau mengerjakan

²⁴ Wardi Muslih Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

shalat dengan sengaja maka hakim berhak menjatuhkan sanksi penjara atau dibunuh. Ini sesuai dengan hadits:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. (Riwayat Bukhori dan Muslim).²⁵

2. Menurut ulama Mutaakhirin

Menurut pandangan Imam Al-Mawardi dalam tugas *muhtasib* (petugas hisbah)²⁶, untuk sekarang di Aceh lebih dikenal dengan nama WH (Wilayatul Hisbah). Menjelaskan adanya tugas untuk menyuruh kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak manusia. Contoh mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalani iddah (masa tunggu setelah perceraian). Petugas hisbah (*Muhtasib*) berhak menjatuhkan ta'zir (sanksi hukum) kepada wanita

²⁵ HR.Bukhori 25 dan Muslim 22

²⁶ Muhtasib Wilayah hisbah terdiri dari dua kata, yaitu kata wilayah dan hisbah, yang secara harfiah diartikan dengan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Upaya pendefinisian wilayah hisbah telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan wilayah hisbah adalah muhtasib yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. <http://slamdunk31.wordpress.com/2010/11/02/23/1>

yang dicerai yang menolak menjalani iddah (masa tunggu setelah perceraian).²⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan tugas atau wewenang Petugas Hisbah dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada wanita yang tidak menjalankan masa iddahnya. Pembuktiannya dilakukan dengan cara perceraian yang dilakukan waktu itu dicatat oleh pihak yang berwenang, kapan perceraian itu dilakukan. Dan otomatis perkawinanyapun dilakukan dihadapan Petugas Pencatatan atau qadhi.

3. Menurut ulama Kontemporer

Menurut pandangan Quraish Shihab kriminalitas dalam syariat Islam merupakan larangan-larangan yang tidak dibolehkan dengan ancaman sanksi hadd atau ta'zîr. Larangan-larangan itu bisa berupa tindakan mengerjakan sesuatu yang dilarang atau tindakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Alasan larangan-larangan itu adalah bahwa tindakan pelanggaran larangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan salah satu dari lima maslahat/kepentingan yang diakui dalam syariat Islam, yaitu: a. Memelihara jiwa. b. Memelihara agama. c. Memelihara akal pikiran. d. Memelihara harta kekayaan. e. Memelihara kehormatan. Tindakan pembunuhan, misalnya, merupakan perlawanan terhadap jiwa. Keluar dari Islam (riddah: 'menjadi murtad') merupakan perlawanan terhadap agama. Meminum khamar merupakan perlawanan

²⁷ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah fi Al-Wilayah Ad Diniyyah*, (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby), Penerjemah Fadli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariah Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006). hlm. 411.

terhadap pikiran. Mencuri merupakan perlawanan terhadap harta dan kekayaan. Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan.

Para ahli hukum Islam (fuqahâ') membagi tindakan kriminalitas menjadi beberapa kategori, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Sehubungan dengan hal itu, berikut ini akan disinggung pembagian hukum dari segi besarnya sanksi dan cara menetapkannya. Berdasarkan hal ini kriminalitas terbagi dalam tiga kelompok, yaitu (a) yang terkena sanksi hudûd, (b) yang terkena sanksi qishâsh dan (c) yang terkena sanksi ta'zîr. Yang dimaksud dengan hudûd adalah kejahatan yang dianggap berlawanan dengan hak Allah atau kejahatan yang mengandung pelanggaran hak Allah dan hak manusia, tetapi hak Allah lebih dominan yang oleh karenanya dibatasi oleh Allah dengan jelas, baik melalui al-Qur'ân maupun al-Hadîts. Kemudian, yang dimaksud dengan qishâsh (termasuk di dalamnya diyat) adalah kejahatan yang mengandung pelanggaran hak Allah dan hak manusia, tetapi hak manusia lebih dominan. Dalam hal ini, sebagian ketentuan hukumnya ditetapkan oleh Allah melalui al-Qur'ân dan al-Hadîts dan sebagian lainnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah untuk menentukan hukumnya.²⁸

Syekh Ali Thantawi dan Yusuf Al-Qardawi, berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan wajib dan orang yang tidak mencatatkan

²⁸ <http://beta.quran.com/id/24/1-20#2/> di akses pada tanggal 20-07-2013.

perkawinannya berdosa dan mesti dijatuhi sanksi, walaupun akad nikahnya tetap sah.²⁹

Jika kita menilik ungkapan di atas, penjatuhan sanksi dalam hukum keluarga bisa diterapkan dan dijalankan itu sesuai dengan anjuran dalam Islam untuk memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara harta kekayaan, Memelihara kehormatan. Apabila pemerintah merasa perlu aturan mengenai sesuatu hal baru yang tidak ada konsekuensinya dalam nash maupun sumber hukum lainnya, maka penguasa berkewajiban membuat hukum yang berkepentingan kemaslahatan keseluruhannya. Termasuk penetapan sanksi bagi pelaku yang tidak taat pada hukum.

b. Teori sanksi hukum dalam hukum positif

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua juris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Menurut Achmad Ali sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁰:

²⁹ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Ad-Durwais, *Assawaj Al-'Urfi, Haqiqatuhu Wa Ahakamuhu Wa Atsaruhu Wal Ankihah Zata Shilah Bihi, Dirasah Fiqhiyyah Muqarranah*, (Riyadh: Maktabah Malik AL-Fahd, 1426 H) hlm. 71

³⁰ Menurut Achmad Ali (*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*), (Jakarta: Chandra Pratama, Jakarta). hlm. 62-63

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum).
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

Sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³¹ Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri dari: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu: Penjabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim.

Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi hukum adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran. Negara menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku yang tidak taat pada hukum, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

c. Filosofi Sanksi hukum

³¹ KUHP Pasal 10

Teori mengenai filosofi syari'ah (*maqasid as-syari'ah*). Bila dilihat dari asas-asas fundamental pembinaan hukum Islam, pendekatan teori *Maslahah* (kebaikan) paling cocok untuk menerapkan sanksi hukum, fungsi masalah adalah melindungi lima hak dasar yaitu, agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Sanksi hukum dalam hukum perkawinan dapat melindungi para pihak-pihak yang menjadi korban baik itu istri dan anak-anak dari pelaku beritikad tidak baik dalam masalah perkawinan dan perceraian.³²

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hambanya baik dalam bentuk perintah maupun larangan mengandung *masalahah*. Seluruh perintah Allah bagi manusia untuk manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang bisa diraskan pada itu juga maupun sesudahnya.

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan kata buruk. Ia adalah *mashdar* dengan kata *shalaha* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.³³

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau

³² Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987) hlm.58

³³ Ibnu Manzhur, *Lisan, II*.....hlm.516.

dalam arti menolak atau menghindakan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.³⁴

Abdul Wahab Khallaf memberikan rumusan :“Maslahah Mursalah ialah masalah dimana Syari’ (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.”³⁵

Muhammad Abu Zahra yaitu “kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari’ (Allah dan Rosul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu”.³⁶

At-Thufy“Definisi masalah menurut ‘Urf (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedang menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah”.³⁷

Asy-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantung tuntutan syara’ kepada masalah. Dari segi terjadinya masalah dalam

³⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Maslahih- Mursalah wa Makanatiha fi at-Tasyri*, (Dar al-Kitab,1983). hlm. 13.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 199).hlm. 123

³⁶ Abu Mohammad Zahroh, *Ushul Fiqh*, Beirut, Daar Al-Fkr Al-Araby.hlm. 279

³⁷ At-Tufy sulaiman majmuddin, *At-Ta’yin fi Syarhi Al-Arabin*, Beirut, Muassasah Dayyan, 1998.hlm.239.

kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.³⁸

Mashlahah dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum terbagi dalam tiga macam: *Mashlahah Mu'tabarah*, *Mashlahah Mulghah* dan *Mashlahah Mursalah*. *Mashlahah Mu'tabarah* yaitu petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Mashlahah Mulghah*, dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara dan ada petunjuk syara yang menolaknya atau yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Adapun mashlahah mursalah yaitu selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penolakannya.³⁹

Menurut pendapat lain masalah mursalah adalah kebaikan (kemaslahatan yang tidak di singgung-singgung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.⁴⁰ Apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang kemudharatan dan kemanfaatannya. Bila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, maka sebaliknya bila

³⁸ Asy-Syatibi, Al-Mufaqqat, II.hlm. 16

³⁹ Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar- Al- Fikr al _araby 1958). hlm. 221

⁴⁰ Nazar Bakry, *Fiqih Dan Usul Fiqih.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,. 1993). hlm.60-61

kemanfaatannya lebih banyak dibanding dengan kemudharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa kepada kebaikan. Dalam praktiknya, mashlahah tidak banyak perbedaannya dengan ihtihsan. Perbedaan dalam ihtihsan adalah mengecualikan suatu hukum dari peraturan yang umum yang diterapkan oleh qiyas, sedangkan masalah mursalah tidak ada penyimpangan dari qiyas.

Dalam masalah mursalah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah, karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syari'at atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal, masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat. Imam malik adalah seorang faqih yang paling banyak menggunakan masalah mursalah ini. Ia beralasan bahwa Tuhan mengutus Rasul-Rasul-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jika ada kemaslahatan, kuatlah dugaan kita bahwa kemaslahatan itu syara', karena hukum Allah diadakan salah satunya untuk kepentingan manusia.⁴¹ Adapun dasar pemikiran yang demikian itu kiranya telah merupakan petunjuk yang dapat disimpulkan dari Nash Al-Qur'an firman Allah :

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

⁴¹ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh (suatu pengantar komprehensif kepada hukum islam)*, Bandung: Humaniora, 2007). hlm. 57-58

Artinya: Sesungguhnya Telah kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya (Q.S. Al-Anbiya': 10)

2. Macam-Macam Sanksi Hukum

a. Sanksi hukum dalam hukum Islam

Sanksi atau hukuman dalam syariat Islam ada dua, ada hukuman akhirat dan ada hukuman dunia. Hukuman akhirat kembalinya adalah kepada otoritas dan kehendak Allah SWT. Jika berkehendak, Dia menyiksa orang yang berlaku maksiat atau penjahat. Dan jika berkehendak, Dia mengampuni dan mengasihinya.

Secara etimologis pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah *uqubah*. *Uqubah*, menurut bahasa, berkedudukan sebagai *isim masdar* yang berasal dari kata عقوبة، عقابا، يعقب، عقب yang berarti الجزاء بالشر، yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, pidana, balasan dan menahan.⁴² Sedangkan secara terminologi yaitu,

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع⁴³

Artinya: Pidana adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran perintah syari' (Allah SWT dan RasulNya).

Pidana dalam Islam harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: hukuman itu adalah produk Allah. Hukuman bertujuan untuk

⁴² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif.), cet. hlm,1022-1023.

⁴³ Abd. Al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri al-jinaial- Islam* (Qadhirah: Dar al-Turats. T.th). hlm. 20

kemaslahatan umat. Hukuman itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah SWT atau larangannya.⁴⁴

Dalam hukum jinayah, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sanksi hukum, fuqaha umumnya mengklasifikasikan tindak pidana (*jarimah*) kepada tiga bagian: pertama, *hudud*; kedua *qisas*; ketiga, *ta'zir*.⁴⁵

Jarimah hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah

Ciri khas Jarimah Hudud itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana di kemukakan oleh Mahmud Syaltut :“hak Allah adalah suatu hak yang manfa'atnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”.⁴⁶

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang di wakili oleh negara. Adapun jarimah hudud ini terbagi

⁴⁴ Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 110.

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Ma'ahib al-Arba'ah*, jld. V, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1999, hlm 12.

⁴⁶ Mahmud Syaltut, *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. (Dar Al Qolam, cetakan III, 1996), hlm. 296

menjadi tujuh macam. Yakni : Jarimah Zina, Jarimah *Qazdaf*, Jarimah *Syurbul khomri*, Jarimah Pencurian Jarimah *Hirabah*, Jarimah *Riddah*, Jarimah *Al Baghyu* (pemberontakan).⁴⁷

Ciri hasnya jarimah qishas dan diat adalah hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan *diat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Ta'zîr dalam Alquran berarti *ta'dzîm* (pengagungan), seperti yang tertera dalam Alquran surat *al-Fath* (49) ayat 09. Namun dalam istilah fiqh *ta'zîr* berubah maknanya menjadi *ta'dîb* (pendidikan akhlak) yaitu jika terdapat seseorang yang berbuat tindakan membahayakan maka ia dididik dan diarahkan kepada kebaikan agar melaksanakan perintah Allah dan menolong masyarakat agar terhindar dari kejahatan sosial.⁴⁸

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya

⁴⁷ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*, juz 1, (Bierut: Dar Al Kitab Al 'Araby, 1997), hlm. 79

⁴⁸ Al-'Asymâwi, "Syari'at: *Kodifikasi Hukum Islam* dalam Charles Kurzman (*et. al.*), *Islam Liberal*, terj. Bahrul 'Ulûm (*et. al.*), (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 81

ditetapkan oleh syara'.⁴⁹ Sedangkan Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir adalah hukuman pendidikan yang yang tidak mencapai hukuman syar'i.⁵⁰

Ta'zir adalah hukuman yang tidak terdapat dalam *nash* Alquran atau hadits yang menerangkan tentang ketetapanannya sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Alquran dan hadits Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan.⁵¹

Sanksi *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan perbuatan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*ilat*) dikarenakan hukuman

⁴⁹ Abu Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut: 1966), hlm. 236.

⁵⁰ Ibrahim Unais, *et. Al, Al-mu'jam Al-Wasiah, Juz II*. Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi. hlm.598

⁵¹ Al-'Asymâwî, *Ushûl al-Syari'at*, hlm. 125. Lihat al-Qurthubi, *Tafsir Alqur'an*, j. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm.129

atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman.⁵²

Penjatuhan sanksi *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan atas tindakan Rasulullah saw, yang menahan seseorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata tidak mencurinya, Rasulullah melepaskannya. Analisis terhadap tindakan tersebut, bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarimah* yang telah dapat dibuktikan.⁵³

Sayidina Umar pernah menghukum *ta'zir* seseorang yang membaringkan kambingnya untuk disembelih, dan dia mengasah pisaunya dengan membiarkan kambingnya dalam posisi demikian. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemati dan berkata “asah dulu pisau itu”. Perbuatan laki-laki itu merupakan perbuatan makruh, tetapi tetap dikenakan hukuman sebagai pelajaran terhadap pelaku dan juga orang lain agar ia tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan semacam itu. Hukuman *ta'zir* semacam ini bukan *ta'zir* atas perbuatan maksiat, melainkan *ta'zir* atas perbuatan pelanggaran (*At-ta,zir 'ala Al-Mukhalat*).⁵⁴

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2005). hlm, 251

⁵³ Abd Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy*,Juz I, (Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut:....hlm. 150-151

⁵⁴ *Ibid*,155

Ta'zîr juga diberlakukan bagi tindakan pidana yang tertera dalam Alquran dan hadits namun tidak memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan tidak mungkin kejahatan tersebut dibiarkan tanpa hukuman yang bisa menyebabkan kejahatan semakin meluas, maka *ta'zîr* sangat diperlukan dan hakim boleh menentukan hukuman sesuai dengan maslahat dan ijtihad beliau yaitu melalui *ta'zîr*.⁵⁵

Dari penjelasan diatas, dapat diambil intisari bahwa jarimah *ta'zîr* dibagi kepada tiga bagian:

1. *Ta'zîr* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zîr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
3. *Ta'zîr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalfah*).

Disamping itu, jika dilihat dari segi hukuman *ta'zîr* dapat dibagi beberapa yang semua itu ditentukan oleh ulil amri. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut: a. hukuman *ta'zîr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*). b. hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. c. hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan dan penghacuran barang. d). hukuman-hukuman lain yang ketentuannya diserahkan pada ulil amri demi kemaslahatan.

⁵⁵ *Ibid*, 130

Hukuman *ta'zîr* bukan merupakan hukuman syar'i namun ia hanya merupakan hasil ijtihad ulama dan merupakan hasil pemikiran manusia. Perbedaan ini penting, karena pencampuran antara wahyu Allah dan hasil pemikiran manusia akan mensakralkan hasil ijtihad ulama dan hakim, yang menjadikan pendapat dari ijtihad mereka suatu keharusan untuk ditaati, padahal hal tersebut hanya merupakan hasil pemikiran manusia yang bisa berubah sesuai dengan tempat dan waktu.⁵⁶

Dalam Islam, *ta'zîr* merupakan keputusan terpenting dalam menentukan hukuman. Dalam penerapan undang-undang pidana seperti di Mesir bisa dikatakan bahwa hukuman yang ada merupakan *ta'zîr* yang merupakan hak seorang hakim yaitu kekuasaan khusus sesuai dengan undang-undang terbaru *tasyri'yyat* atau *qadla'yyat*. Maka undang-undang tersebut tidak menyalahi syari'at bahkan ia sangat penting diterapkan demi kemaslahatan masyarakat. Dan dalam penerapan hukuman tersebut harus berpegang pada landasan pokok yaitu penerapannya dilakukan pada masyarakat yang adil dan bertakwa, sehingga tercapai tujuan penerapan hukuman *ta'zîr* tersebut, yaitu menyeru yang hak dan melarang yang bathil.⁵⁷

Untuk konteks sekarang ini ketentuan *ta'zir*, negara bisa menerapkan sanksi dalam hukum keluarga jika dipandang itu diperlukan

⁵⁶ Al-'Asymâwi, Syari'at,

⁵⁷ *Ibid.*.130

jika kekhawatiran terjadi banyak pelanggaran. Yang pelaksanaannya itu dirumuskan oleh penguasa atau ulama yang berkompeten.

b. Sanksi Hukum Dalam Hukum Positif

1. Sanksi Hukum Perdata (perkawinan)

Sanksi hukum yang terdapat dalam hukum perkawinan hanya terdapat hukuman denda dan penjara. Yaitu, dalam PP no 9 tahun 1975 pada bab IX ketentuan pidana (tindak pidana pelanggaran) pasal 45:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus).
2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,,10 (1),11,13,44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)⁵⁸

Ketentuan pasal 45 membedakan jenis pelanggaran dan sanksi hukuman antara mempelai dengan pejabat pencatat perkawinan. Hukuman bagi mempelai yang melakukan pelanggaran hukuman atau denda setinggi-tingginya Rp.7500,00, sedangkan bagi pejabat pencatat perkawinan yang melakukan pelanggaran adalah kurungan selama tiga bulan atau denda setingginya Rp.7500,00 (tujuh ribu lima ratus).

Jenis pelanggaran bagi calon mempelai yang diketahui dan terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 3 ayat (1,2,3).⁵⁹ Penekanan

⁵⁸ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

⁵⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

pasal tersebut adalah tenggang waktu pemberitahuan kehendak untuk melakukan pernikahan, yaitu sekurang-kurangnya 10 hari kerja dari dilangsungkan perkawinan. Itu pun sifatnya relatif longgar. Sebab, jika ada alasan penting dapat meminta dispensasi Camat atas nama Bupati. Apabila ketentuan ini dilanggar oleh calon mempelai maka akan dikenakan sanksi pidana yang merupakan bentuk pelanggaran denda.

Pelanggaran yang kedua bagi mempelai terdapat dalam pasal 10 pada ayat (1 dan 3). Bentuk pelanggarannya perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tertentu yang biasanya disebut kawin lari atau kawin bawah tangan atau juga kawin liar akan dikenakan sanksi pidana. Namun, masalahnya adalah sanksi pidana dimaksud, termasuk delik aduan, yaitu orang yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu mengadu ke aparat yang berwenang, yang kemudian diproses melalui sidang pengadilan sehingga menghasilkan putusan untuk menghukum tergugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang merasa dirugikan maka sanksi pidana tidak mungkin dijatuhkan kepada yang melakukan perkawinan tersebut.⁶⁰

Pelanggaran hukum yang ketiga terdapat dalam PP no 10 Tahun 1975 “apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pelanggaran dalam PP diatas masih sering terjadi. Sebab, pemahaman fikih yang terjadi dimasyarakat Indonesia adalah seseorang

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).hlm. 95

laki- laki boleh menikahi sebanyak 4 orang istri. Apabila seorang laki-laki beristri lebih dari seseorang yang kemudian hari istri tidak merasa dirugikan maka selama itu, sang suami tidak akan bisa dijatuhi sanksi hukum. Akan tetapi, bila istri atau istri-istrinya merasa dirugikan yang kemudian mengadukan persoalannya kepada pihak yang berwajib, maka memungkinkan tergugat akan dijatuhi sanksi hukum.

Sedangkan sanksi hukum bagi Pegawai Pencatat Nikah bila terbukti melakukan pelanggaran dihukum kurungan dan denda. Apabila melanggar pasal 6,7,8,10 (1),11,13,44.⁶¹ Berdasarkan peraturan diatas,

⁶¹ Pasal 6 : (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan pe rkawinan menurut undang-undang. (2) Setelah penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1). Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat ke nal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat ke nal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, peekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian:surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. zin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawa ta ngan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7 (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undnag-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya

Pasal 8 Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut

tampak bahwa Pegawai Pencatat Nikah dituntut kejujuran dan ketelitian dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu, ia akan dihukum bilamana: Tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksana perkawinan. Tidak melakukan penelitian terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Tidak memberitahukan halangan kawin terhadap mempelai. Menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri tanpa seizin pengadilan.

2. Sanksi Hukum Pidana

Pengaturan sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP mengenai masalah perkawinan terdapat dalam kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Itu diatur dalam Bab XIII dan Bab XXVIII kejahatan jabatan, yang terdiri yaitu:

Pasal 279

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 11 (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pasal 13 (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 436

1. Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing- masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 279 KUHP, ditempatkan di dalam Bab mengenai status keperdataan (keberadaan seseorang sebagai subyek hukum perdata). Pasal yang mendahului, sebagaimana bisa kita lihat juga dalam KUHP, mengatur ancaman pidana terhadap penggelapan asal usul anak. Pendeknya, kejelasan mengenai asal usul, penting untuk memastikan status keperdataan seseorang. Kejelasan akan status keperdataan, merupakan syarat mutlak dalam penentuan hak/kewajiban seseorang.

Pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) ini dimasukkan ke dalam delik terkait status keperdataan, bukan ke dalam delik kesusilaan, karena dimaksudkan untuk melindungi ketidakpastian akan

status keperdataan pasangan kedua dan anak-anak mereka. Bagaimanapun, dengan dilangsungkannya perkawinan kedua, terbuka kemungkinan diajukannya tuntutan perdata untuk membatalkan perkawinan tersebut,⁶² sehingga status keperdataan pasangan kedua (serta anak-anaknya) pada akhirnya menjadi tidak pasti. Juga disebutkan di situ, bahwa yang dipersyaratkan hanya perbuatan melakukan perkawinan itu sendiri, serta tidak relevan apakah pasangan tersebut tinggal bersama yang melanggar kesusilaan (kumpul kebo), atau tidak.

Kemudian, kalau diamati lebih lanjut, terdapat dua jenis delik kejahatan yaitu terkait ada/tidaknya kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua tersebut (coba bandingkan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2)). Apabila pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua (coba bandingkan Pasal 279 ayat (2)), maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Mayoritas anggota Komisi pembahas ketika itu menilai, dalam situasi kedua pasangan tersebut mengetahui bahwa salah seorang di antara mereka telah terikat perkawinan, sesungguhnya perkawinan kedua itu hanya merupakan kejahatan ringan. Menurut mereka hukuman yang wajar adalah tak lebih dari 3 tahun. Namun, sebagian anggota Komisi yang lain menganggap, bahwa sekalipun demikian, tetap terjadi pelanggaran serius pada kepentingan pasangan pertama dan anak-anak sah mereka, sekalipun

⁶² Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata

mungkin perkawinan kedua itu tak berpengaruh pada hak-hak formil mereka. Mereka mengusulkan ancaman hukuman 5 tahun.

Keputusan yang kemudian diambil, berlaku sampai saat ini, perkawinan kedua diancam pidana kurungan 4 tahun, serta 6 tahun jika pasangan perkawinan kedua ternyata dibohongi (ancaman pidana dalam Pasal 279 KUHP untuk delik sejenis: 5 tahun dan 7 tahun).⁶³

Dengan demikian, delik yang diatur pada prakteknya merupakan delik pengaduan (hanya diterapkan berdasarkan laporan pihak yang dirugikan. karena perkara baru masuk pengadilan kalau ada laporan dari pasangan sebelumnya. Perlu diperhatikan juga, dalam beberapa kasus isteri pertama sengaja tidak melapor, karena adanya tekanan sosial, seperti misalnya adanya perasaan takut dicerai. Kedua, karena satu dan lain hal, substansi yang melatarbelakangi perkara-perkara seperti itu di pengadilan adalah perasaan diselingkuhi. Dengan demikian, aspek ini pula yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim.

Mekanisme perlindungan status keperdataan yang pada mulanya dimaksudkan Pasal 279 KUHP ini, sekalipun kemudian diterjemahkan sebagai mekanisme perlindungan perkawinan (agar sesuai prosedur UU No. 1/1974), pada prakteknya tidak efektif, karena penguasa umum tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dijaganya. Dari perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, bukan hanya tak ada inisiatif dari JPU, tapi bahkan pihak yang menikahkan hampir tak tersentuh sama

⁶³ Pasal 279-KUHP

sekali. Padahal, kalau memang tujuannya menjaga kejelasan status keperdataan, peran pejabat pencatat pernikahan ini seharusnya juga mendapatkan fokus perhatian.

Selain itu, pada tahun 2004 telah ada Undang-Undang No 23 KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Undang-undang ini lahir untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pencengahan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁶⁴

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain: UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya; UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU 1/1974 tentang Perkawinan, UU 7/1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keterkaitan antara UU 1 tahun 1974 (perkawinan) dengan UU KDRT, artinya apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga bisa dikenakan sanksi hukum bagi pelaku, meskipun hukum perkawinan itu

⁶⁴ Undang-Undang No23 tahun 2004. Pada bab pertimbangan.

masuk dalam hukum privat (hukum perdata). Sanksi hukum dalam UU KDRT terdiri hukum penjara dan sanksi denda.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (ps 5 jo 6). Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (ps 5 jo 7). Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (ps 5 jo 8). Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (ps 5 jo 9).⁶⁵ Sanksi hukum yang diterima bagi pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi kurungan paling rendah 4 bulan penjara, paling lama 20 tahun. Sedangkan sanksi denda paling

⁶⁵ Pasal. 5. UU KDRT No 23 tahun 2004

tinggi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁶⁶

3. Draf Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA)

Tindak pidana dalam RUU HMPA bidang perkawinan, diatur dalam bab XXI (mulai dari pasal 143 s/d pasal 150). Yang terdiri dari: pelanggaran (pasal 143,145,146 dan 148), dan tindak pidana kejahatan (pasal 144,147,149,150).

Untuk katagori pelanggaran:

Pasal 143

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dipidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara.”⁶⁷

Pasal 145

“Setiap orang yang melangusungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat(1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”⁶⁸

⁶⁶ Ibid. ..Pasal 44. Pasal 45,

⁶⁷ Keterangan: Pejabat Pencatat Nikah atau disebut Penghulu adalah Pengawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama dengan kewenangan untuk mencatat dan mengadministrasikan perkawinan menurut Undang-undang

⁶⁸ Yang dilarang pada pasal ini adalah kawin/nikah lebih dari satu tanpa izin dari pengadilan Agama.

Pasal 146

“Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak didepan sidang pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”

Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah).”

Sedangkan untuk katagori kejahatan adalah:

Pasal 144

“Setiap orang yang melakukan mut’ah sebagaimana dimaksud pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.”

Pasal 147

“Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

Pasal 149

“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”

Pasal 150

“Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidan dengan pidan penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

4. Sanksi hukum dalam hukum keluarga di Negara-Negara Islam

Salah satu reformasi hukum keluarga di Negara-negara Islam modern ini adalah diberlakukannya sanksi hukum (pidana) dalam perkawinan. Keberanjakan dari hukum klasik yang cenderung tidak memiliki sanksi hukum, beralih kepada aturan-aturan dan hukum produk negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan pelanggaran dan kriminal.

Secara umum, sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum keluarga meliputi: perkawinan, perceraian, nafkah, dan warisan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelasnya, berikut sanksi hukum yang terdapat dalam hal:

a. Poligami

Dalam persoalan poligami, dibeberapa Negara Islam banyak memberikan perhatian khusus. Turki dan Tunisia sama sekali melarang

praktek poligami. Mesir, Yaman, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Indonesia memperbolehkan poligami, dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit). Sedangkan Qatar, Arab Saudi mengenai poligami sedikit lebih longgar. Berkaitan dengan sanksi hukum masalah poligami, Tunisia menerapkan sanksi hukum terdapat di pasal 18 menyatakan:

1. Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 franc atau kedua-duanya.
2. Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama.
3. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama.⁶⁹

Uzbekistan dan Tajikistan. UU Pidana Uzbekistan Nomor 2012-XII Tahun 1994, Pasal 126 menyatakan, Poligami, yaitu hidup bersama dengan paling sedikit dua perempuan dalam satu rumah, dihukum denda 100 hingga 200 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial sampai tiga tahun, atau dipenjara hingga tiga tahun. UU Pidana Tajikistan dalam Pasal

⁶⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi, New Delhi, 1987, hlm. 155-157.

170 menyatakan Poligami, melakukan pernikahan dengan dua perempuan atau lebih, dihukum denda 200-500 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial hingga dua tahun.

Berdasarkan Hukum Keluarga tahun 1967 yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan oleh suami, tanpa pemberitahuan (izin) dari istri tentang status perkawinan yang baru, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan – 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa seizin Pengadilan.⁷⁰

Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase (Majelis Hakim). Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang.⁷¹ Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga arbitrase (*arbitration council*), dapat dijatuhi hukuman: a) wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo (cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah; b) atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun, atau dengan denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.⁷²

⁷⁰ *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 5 yo *Family Protection Law of 1967* Pasal 14.

⁷¹ *The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance 8/1981)* dan amandemennya: Ordonansi 21 & 30 /1961 Pasal 6 ayat (1)

⁷² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5)

b. Perkawinan secara paksa

Malaysia dan Irak merupakan negara yang mencantumkan sanksi hukum dalam hukum keluarga mereka dalam persoalan ini. Berdasarkan hukum keluarga di Malaysia, siapa saja yang memaksa seseorang untuk menikah di luar alasan yang diizinkan hukum syara' dapat dikenakan hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua sekaligus.⁷³

Di Irak, ketentuan hukum dirinci menurut pelakunya. Sebagai contoh, setiap pihak yang mengawinkan secara paksa, selain keluarga garis pertama, dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun beserta denda; jika pelakunya adalah pihak keluarga garis pertama maka hukumannya adalah penjara maksimal 3 tahun tanpa denda; apabila pelakunya adalah salah satu calon mempelai maka dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun atau kurungan minimal 3 tahun.⁷⁴

c. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan

Di Negara Yordania, mempelai (yang melangsungkan pernikahan), pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak terdaftar (tanpa registrasi pihak berwenang) dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.⁷⁵

⁷³ *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Act 304 of 1984)* Pasal 37.

⁷⁴ *The Code Personal 1959* Pasal 9 (2).

⁷⁵ *The Code of Personal Status 1976* dan amandemennya (UU No. 25 /1977) Pasal 17 ayat (3).

Negara Yaman (Selatan) secara tegas dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar kewajiban administratif belaka.⁷⁶ Sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar dikenakan sanksi denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun atau kedua sekaligus terhadap semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974.⁷⁷

Sementara menarik untuk dicatat bahwa Srilanka, meskipun penduduk Muslimnya bukanlah mayoritas, malah cenderung lebih banyak memasukkan aturan kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Muslim yang diberlakukan di sana. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

1. Membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maks. 3 tahun.⁷⁸
2. Melanggar ketentuan Ps. 81: Mempelai pria; petugas pencatatan yang lalai atau enggan mencatatkan pernikahannya; atau lalai/enggan melaksanakan tugas pencatatan suatu pernikahan; Siapa saja yang mendukung atau membantu seorang laki-laki Muslim untuk

⁷⁶ Pasal 6. UU No. 1 Tahun 1974 Hukum keluarga Yaman Selata. M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh)*. (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003).hlm. 72

⁷⁷ *Family Law 1974 (UU No. 1/1974)* Pasal 49. Di antara bentuk perkawinan yang bertentangan dengan UU ini adalah perkawinan yang melanggar ketentuan usia minimal dan selisih usia calon mempelai, bigami tanpa izin Pengadilan setempat.

⁷⁸ *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 79.

memperoleh atau mempengaruhi atau mendaftarkan suatu perceraian di luar (tidak sesuai dengan) ketentuan dalam UU ini atau bersekongkol melanggar melalui cara lain; Qadi, petugas pencatatan, dan pihak yang turut andil (berpartisipasi) melanggar berbagai aturan dalam Ps. 56 ayat (1) tentang larangan bagi qadi atau petugas pencatatan mengizinkan orang lain untuk menempati posisi mereka dan menjaga semua buku, dokumen, berkas terkait; atau Ps. 56 (4) tentang larangan, kecuali qadi atau petugas pencatatan, menyimpan buku, daftar, atau catatan yang dimaksudkan sebagai daftar suatu perkawinan atau perceraian orang Muslim, atau rekaman berita acara mengenai perceraian yang diakibatkan atau mengaku diakibatkan oleh pihak lain.

Mereka di atas akan dijatuhi hukuman untuk pertama kali adalah denda maksimal 100 rupee, sedangkan hukuman untuk yang kedua /selanjutnya maksimal 100 rupee atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus (denda dan penjara).⁷⁹

3. Petugas pencatatan yang sengaja melakukan pencatatan, dan pihak lain yang mendukung atau membantu pencatatan suatu perkawinan yang bertentangan dengan aturan Pasal 22 (kawin pada masa iddah), 23 (Perkawinan di bawah umur), atau 24 ayat (4) (berpoligami melalui izin Hakim) dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 81 poin (a), (b), dan (c).

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 82.

4. Setiap pihak, bukan seorang *qadi* (hakim), yang mengeluarkan atau menyatakan untuk mengeluarkan izin atau daftar/catatan sebuah perceraian berdasarkan UU ini, atau pihak yang bukan petugas pencatatan, melakukan pencatatan atau menyatakan akan mencatat suatu perkawinan berdasarkan UU ini dapat dijatuhi denda 100 rupee; atau hukuman penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus⁸¹
5. Setiap pihak yang sengaja atau mengetahui membuat keterangan palsu dalam suatu pernyataan yang ditandatanganinya berdasarkan Ps. 18 ayat (1) (tentang pengisian dan penandatanganan formulir registrasi perkawinan oleh pasangan pengantin dan wali pihak perempuan) dapat dikenakan denda maks. 100 rupee; atau penjara maks. 6 bulan; atau keduanya sekaligus.⁸²
6. Setiap petugas pencatatan: Lalai atau menolak tanpa sebab/alasan yang sah melakukan pencatatan perkawinan, kecuali dalam kasus yang terdapat pada Pasal 11. Melakukan pencatatan suatu perkawinan yang diadakan di luar wilayah tugasnya. Melakukan pencatatan suatu perkawinan yang melanggar kondisi-kondisi atau batasan yang terdapat pada surat tugasnya. Mencatat suatu perkawinan yang tidak dihadapinya. Sengaja menolak untuk melaksanakan atau yang terkait dengan pencatatan suatu Perkawinan; suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Pasal 18, 19, atau ps. 58. Sengaja melanggar /

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 83

⁸² *Ibid.*, Pasal 85

menentang berbagai aturan dalam UU ini dapat dikenakan hukuman denda maksimal 100 rupee.⁸³

d. Perceraian dimuka Pengadilan

Menurut ketentuan Hukum Keluarga di Malaysia, penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.⁸⁴ Sedangkan di Mesir, berdasarkan *Law on Personal Status 1929* yang dipertegas lagi dalam amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A, suami yang tidak melakukan pendaftaran perceraian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan; atau denda 200 pound; atau keduanya sekaligus. Begitu pula petugas pencatatan yang menolak atau tidak melaksanakan tugas pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 1 bulan & denda minimal 50 pound Mesir.⁸⁵

Di Pakistan, menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke Pejabat (*chairman*) berwenang; atau dan tanpa memberikan salinan (copy)nya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus.⁸⁶

Dalam pada itu, Yordania memberlakukan hukuman menurut UU Hukum Pidana negara itu terhadap suami yang menceraikan istri (di luar

⁸³ *Ibid.*, Pasal 86

⁸⁴ *Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 (Act 304 of 1984)* Pasal 124

⁸⁵ *Law on Personal Status 1929* dan Amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A

⁸⁶ *The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance No.8/1981)* dan amandemennya (Ordonansi No. 21 & 30/1961) Pasal 7 (2)

Pengadilan) tanpa melakukan langkah registrasi.⁸⁷ Sementara di Srilanka, membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun⁸⁸

e. Perkawinan diluar Pengadilan

Di negara Irak, pria yang melakukan perkawinan di luar pengadilan, dapat dijatuhi hukuman Penjara minimal 6 bulan & maksimal 1 tahun; denda minimal 300 dinar & maksimal 1000 dinar.⁸⁹ Melakukan perkawinan di luar pengadilan saat perkawinan sebelumnya masih berlangsung/terjalin dapat diganjar hukuman penjara minimal 3 tahun & maksimal 5 tahun.⁹⁰

f. Perkawinan yang dilarang

Jika pada Hukum Keluarga negara-negara Muslim yang lain cenderung hanya memuat sejumlah bentuk perkawinan yang dilarang dan menetapkan batalnya perkawinan tersebut, Somalia dan Srilanka tampaknya mengambil langkah yang lebih maju, dengan menetapkan kriminalisasi terhadap pelanggaran atas hal tersebut. Di Somalia, pelaku (pria) yang menikahi kembali mantan istri yang diceraikan talak tiga, sebelum mantan istri tersebut menyelesaikan masa iddahnyanya dari perceraiannyanya dengan pria (suami) lain dan sudah pernah berhubungan

⁸⁷ *The Code of Personal Status 1976* dan amandemennya (UU No.25/1977) Pasal 101.

⁸⁸ *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 79

⁸⁹ *The Code Personal 1959* Pasal 10 ayat (5)

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (5)

biologis dengan suami yang menceraikannya tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal 1000.⁹¹

Srilanka memberlakukan hukuman penjara maksimal 3 tahun bagi setiap pria muslim yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau telah atau berupaya untuk mendapatkan (hak) berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang dilarang syara' untuk dinikahi.⁹² Hukuman yang sama juga berlaku bagi wanita muslim (berusia di atas 12 tahun) yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau mengizinkan untuk berhubungan badan dengan pria yang dilarang syara' untuk menikahnya.⁹³

Hukum Srilanka juga memberlakukan sanksi terhadap setiap wanita muslimah yang selama masa iddahnya mengikat tali pernikahan atau ikut serta sebagai pengantin dalam suatu upacara perkawinan, dan setiap orang yang mendukung atau membantu terselenggaranya ikatan perkawinan atau pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Para pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee.⁹⁴

g. Harta Warisan

Hanya negara Libya yang secara khusus memberikan perhatian dalam masalah ini. Berdasarkan UU yang berlaku di Libya, pengabaian (tidak

⁹¹ *The Family Code 1975* (UU No. 23/1975) Pasal 15.

⁹² *Muslim Marriage and Divorce Act 1951* Pasal 80 ayat (1).

⁹³ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (2).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 87

memberi) hak warisan wanita dapat diancam dengan hukuman penjara sampai hak warisan wanita bersangkutan diberikan/dipenuhi.⁹⁵

h. Nafkah istri pasca perceraian

Tunisia tampaknya bergerak sendiri dalam masalah yang satu ini. Menurut UU Tunisia, suami yang menghindar dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukum.⁹⁶

Berikut ini tabel sanksi hukum, baik ancaman penjara maupun sanksi denda di beberapa negara muslim:

Tabel 2.2 Pendaftaran/Pencatatan perkawinan

Negara	Bentuk sanksi hukum	Keterangan
Yaman Selatan	Denda 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun atau kedua sekaligus	Negara Yaman (Selatan) secara tegas dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar kewajiban administratif belaka. Sedangkan Negara lain, menyatakan sah perkawinan biarpun tidak dicatat.
Yordania	<i>Jordanian Penal Code</i> (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar	
Indonesia	Kurungan 6 bulan atau denda Rp 6.000.000	

⁹⁵ *Law on Protection of Women's Right to Inheritance 1959* Pasal 5.

⁹⁶ *The Code of Personal Status 1956-1981* Pasal 53.

Tabel 2.3 Poligami

Negara	Bentuk sanksi hukum	Keterangan
Pakistan	1 tahun penjara, atau dengan denda maksimal 5 ribu rupe	Hampi semua negara muslim masalah poligami yang paling urgents. Ada yang membolehkan dengan berbagai macam syarat-syarat baik dari persetujuan dari pendadilan maupun pihak istri. Sedangkan negara Turki dan Tunisia melarang sama sekali tidak boleh melakukan poligami.
Iran	kurungan penjara 6 bulan s/d 2 tahun penjara	
Tunisia	satu tahun atau denda sebesar 240.000 franc atau keduanya sekaligus	
Indonesia	Kurungan 6 bulan atau denda Rp 6.000.000	
Turki	1 tahun penjara atau denda sebesar 240.000 lira	
Tajikistan	denda 200-500 kali gaji minimal bulanan, atau dipenjara 3 tahun atau kerja sosial hingga dua tahun	
Uzbekistan	denda 100 hingga 200 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial sampai tigatahun, atau dipenjara hingga tiga tahun.	

Tabel 2.4 Perceraian diluar pengadilan.

Negara	Bentuk sanksi hukum	Keterangan
Malasyia	denda 1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya	Negara srilangka memberikan penjatuhan sanksi penjara selama 3 tahun bagi pelaku perceraian yang dilakukan bukan didepan pengadilan dan tidak memasukkan sanksi denda. Sedangkan negara malasyia, pakistan, Mesir, Yordania dan Indonesia menjatuhkan
Srilangka	penjara maksimal 3 thn	
Pakistan	penjara maksimal 1	

	tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus	sanksi bagi pelanggar tersebut pidana dan denda. Mesir menjatuhkan sanksi paling ringan (1 bulan Penjara) sedangkan Pakistan paling lama (1 tahun penjara).
Mesir	penjara maksimal 1 bulan & denda minimal 50 pound Mesir	
Indonesia	denda paling banyak Rp.6.000.000 atau kurungan paling lama 6 bulan	

Tabel 2.5 Qadhi liar (bukan petugas dari pemerintah) dan wali nikah palsu.

Negara	Bentuk sanksi hukum	Keterangan
Indonesia	Penjara 3 tahun	Penjatuhan sanksi bagi qadhi liar, dan wali nikah palsu, negara Indonesia memberikan sanksi tegas, yaitu (penjara), karena dikategorikan kejahatan. Sedangkan negara lain menjatuhkan sanksi denda dan penjara.
Srilangka	denda maks. 100 rupee; atau penjara maks. 6 bulan; atau keduanya sekaligus	

Dari keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa dalam hukum keluarga di beberapa Negara tersebut, telah menerapkan sanksi hukum, baik hukum kurungan maupun denda. Bahkan sebahagian Negara memberlakukan sanksi kerja sosial. Sanksi hukum mencakup persoalan poligami, perceraian dimuka pengadilan, perkawinan harus dicatatkan nafkah istri dan sebagainya. Pemberian sanksi hukum dilakukan untuk menutupi kekosongan hukum atau untuk

menguatkan undang-undang itu sendiri. Tanpa meninggalkan aturan-aturan dalam Islam.

Pembaharuan hukum didalam hukum keluarga dilakukan supaya adanya kodifikasi dan unifikasi hukum dikarenakan adanya beberapa mazhab dalam satu Negara. Pembaharuan dilakukan untuk mengangkat derajat wanita. Dan yang terakhir dilakukan pembaharuan dengan tujuan untuk merespon perkembangan zaman sekarang karena fiqih klasik sudah kurang relevan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Locus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah salah satu kota sekaligus ibu kota provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keberadaan wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak antara 050 16' 15" – 050 36' 16" Lintang Utara dan 950 16' 15" – 950 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau kisaran 61, 36 Km² dengan batas-batas sebagai berikut ¹:

Utara	Selat malaka
Selatan	Kecamatan Darul Imarah Dan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh besar
Timur	Kecamatan Barona jaya Dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Barat	Kecamaan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh setelah musibah gempa dan tsunami menjadi berkurang bila dibandingkan kondisi kepadatan penduduk sebelum peristiwa tersebut. Bencana tsunami merenggut korban jiwa sekitar 50 ribu jiwa, banyak menelan korban jiwa terutama di daerah-daerah yang terkena dampak langsung tsunami. Tahun 2007 jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebesar 219.659 jiwa berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

¹ Sumber Badan Pusat Statisttik Kota Banda Aceh.2007

Berdasarkan pendekatan historis, lapisan masyarakat Aceh yang paling menonjol dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu golongan umara dan golongan ulama. Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintah dalam satu unit wilayah kekuasaan, Contohnya seperti jabatan Sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam unit pemerintahan kerajaan, Uleebalang sebagai pimpinan unit pemerintah Nanggroe (negeri), Panglima Sagoe (Panglima Sagi) yang memimpin unit pemerintahan Sagi, Kepala Mukim yang menjadi pimpinan unit pemerintahan Mukim dan Keuchiek atau Geuchiek yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan Gampong (kampung). Kesemua mereka atau pejabat tersebut di atas, dalam struktur pemerintahan di Aceh pada masa dahulu dikenal sebagai lapisan pemimpin adat, pemimpin keduniawian, atau kelompok pemerintahan.

Sementara golongan ulama yang menjadi pimpinan yang mengurus masalah-masalah keagamaan (hukum atau syariat) dikenal sebagai pemimpin keagamaan atau masuk kelompok elite religius, Oleh karena para ulama ini mengurus hal-hal yang menyangkut keagamaan, maka mereka haruslah seorang yang berilmu, yang dalam istilah Aceh disebut *ureung nyang malem*. Dengan demikian tentunya sesuai dengan predikat/sebutan ulama itu sendiri, yang berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan.

Penentuan lokasi di Kota Banda Aceh sebagai objek riset penelitian, karena Aceh telah menjalankan konsep syariat Islam dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2002 secara resmi pemerintah Pusat memberikan otonomi khusus, termasuk untuk menjalankan syariat Islam. Dalam hal proses pelaksanaan atau penerapannya ditentukan langsung oleh

masyarakat Aceh sendiri atau pihak yang berkompeten, yaitu Dinas syariat Islam dan unsur perangkat lain untuk menjalankan syariat Islam. Dalam hal peraturan (qanun), Pemerintah Pusat menyerahkan langsung pada Pemerintah Aceh untuk menentukan/merumuskan qanun yang diterapkan baik itu qanun muamalah maupun qanun jinayah. Aceh sendiri banyak melahirkan para pakar hukum Islam baik dari kalangan akademik maupun praktisi yang pemikirannya lebih modern. Di Kota Banda Aceh juga banyak tempat atau pusat kajian mengenai hukum, seperti: MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), PSW (Pusat Studi Wanita) dan sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini, karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi yaitu bertemu langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarainya mengenai hal sanksi hukum dalam hukum keluarga.

Setelah itu peneliti mendeskriptifkan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan melukiskan semua hal yang berkaitan dengan pandangan pakar hukum Islam yang ada wilayah di Kota Banda Aceh berkenaan sanksi hukum dalam keluarga, maupun penerapan sanksi dalam Hukum Materiil Peradilan Agama.

Jika ditinjau dari jenisnya,² penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),³ yang mana melalui penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan yang telah ditentukan, yaitu pakar hukum Islam yang ada di kota di Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam hukum keluarga .

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Secara umum dikenal adanya dua jenis sumber data yaitu sumber data primer (*primary data/basic data*) dan data sekunder (*secondary data*).⁴ sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer⁵ yaitu data diperoleh diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶ melalui wawancara secara langsung dengan informan, yaitu: Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH (Direktur Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry). Prof. Dr A. Hamid Saroeng (Dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan PPs IAIN Ar-Raniry). Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar. MA (mantan Kepala Dinas Syariat Islam, Dosen PPs IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ketua Muhammadiyah Aceh). Dr. Khairani M.Ag (Pembantu Dekan I

² Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan merupakan langkah penelitian sangat penting. Hal ini tidak lain disebabkan karena jenis penelitian akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan penelitian. Lihat Saifullah, *Paduan Metodologi Penelitian Fakultas Syariah UIN Malang, Hand Out,tt,th*.

³ Penelitian lapangan adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan porses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm.42

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 2012). hlm, 12.

⁵ Data primer adalah data yang bersifat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilapangan. Lihat Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) hlm. 48

⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UUI, 1995), 55

Fakultas Syar'iah, Pemateri di Pusat Studi Wanita). Dr.Nurjananah. MA. (Dosen PPs IAIN Ar-Raniry, Universitas Muhammadiyah Aceh, Pemateri Pusat Studi Wanita).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan penelitian dan sebagainya.⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan Sanksi hukum baik hukum Islam maupun hukum positif diperoleh dari:

- a. Kitab-kitab Fiqh seperti, Kitab Wahbah Zuhaili, fiqh lima mazhab. Muhammad Abu Zahra dan sebagainya.
- b. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama, UU perkawian no 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975, KHI (Kompilasi Hukum Islam) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan- bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁸ Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperdaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan

⁷ Saifullah, tt. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal dan Skripsi. Hand Out.* Malang. Fakultas Syariah UIN Malang.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 143

atau tidaknya bahan-bahan non hukum tergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji asumsi yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)⁹

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *interview*. *Interview* adalah suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilanjutkan secara sistematis, dan berdasarkan pada tujuan peneliti.¹⁰

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan menghindari kesan-kesan yang merugikan informasi.¹¹ Kehadiran peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh objek penelitian.

⁹ Wawancara adalah cara yang utama dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami pandangan, perasaan dan pengetahuan orang-orang yang diwawancarai secara mendalam dan intensif. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara mendalam, mendetail atau intensif adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau suatu spesifik yang dikaji. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Lihat Ruhlan Ahmad, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Di Kotamadya Banda Aceh: Universitas Negeri Di Banda Aceh, 2005), hlm. 71

¹⁰ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian*.....hal 136

¹¹ Jika yang diteliti mendapat kesan bahwa mereka akan dirugikan, tentunya mereka akan berusaha menyembunyikan tanda-tanda apapun yang mengakibatkan diperolehnya keterangan (data) yang diperolehkannya oleh peneliti, sehingga peneliti mencatat keterangan yang salah. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan*

Untuk menetapkan informan dalam penelitian ini, peneliti akan memilih pakar hukum yang memiliki pengetahuan lebih menurut peneliti dengan teknik *purposive simple*.¹² Misalnya: beberapa pakar hukum Islam yang berkecimpung dalam bidang akademisi maupun praktisi, dan memiliki *track record* yang luas dan memiliki jenjang pendidikan minimal S3.

Adapun informan yang akan diteliti adalah: Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, MA. Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar, MA.. Dr. Khairani, MAg. Dr. Nurjannah, MA.

Dalam proses wawancara, peneliti memfokuskan untuk memperoleh data berupa pandangan mereka mengenai sanksi hukum dalam hukum keluarga. Supaya peneliti bisa mendapatkan data yang tepat dan akurat. Jauh sebelumnya sudah menyusun pedoman wawancara yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang mencakup garis besar dalam kajian penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik kedua yang digunakan dalam penelitian dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.¹³ Dalam proses ini menggunakan rekaman *interview* (wawancara) dan foto.

Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 71. Lihat juga Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.152

¹² Purposive sample disebut sebagai sampel berujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur yang dijadikan sampel berdasarkan alasan yang logis, seperti pertimbangan latar belakang pendidikan baik formal maupun non formal, lebih informatif, lebih kompeten di bidangnya dan lain-lain sebagainya. Lihat Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 159-160

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001).hlm. 227

E. Teknik Analisis Data

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.¹⁴ Dari analisis ini menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Dalam hal ini peneliti menganalisis bagaimana pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi dalam hukum keluarga (perkawinan) apakah patut segera dilaksanakan ataukah menolak sanksi tersebut.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data,¹⁵ penelitian ini menggunakan teknik triangulasi,¹⁶ sumber dan metode sejenis melalui diskusi, langkah-langkah yang dilakukan:

1. Mengkonfirmasi ulang hasil wawancara dengan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh.
2. Mendiskusikan hasil temuan dan menganalisis dengan mahasiswa hukum

¹⁴ Analisis data yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Grafindo, 1999).hlm.248

¹⁵ Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan cara untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian. Lihat M.B. Miles & A.M. Huberman, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis. Analisis Data Kualitatif*, ter. Tjejep R. Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992).hlm. 330.

¹⁶ yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data perbandingan terhadap data dari sumber lainnya. Jadi triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dan informan yang satu ke informan lainnya.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan, baik primer maupun sekunder terkumpul dengan baik, peneliti melakukan pengolahan data, guna memperoleh ringkasan dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut ini:

1. Editing

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang didapatkan dari jawaban informan, yaitu pakar hukum Islam yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lengkap tidaknya data yang sebelumnya telah peneliti dapatkan ataupun masih ada kekurangan. Maka perlu dilakukan langkah ini.

2. Klafikasi Data

Tahap selanjutnya, mengelompokkan seluruh data-data penelitian, dan telah diriduksi sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dikelompokkan kepada dua bagian, pertama data yang berkaitan dengan pandangan pakar hukum Islam yang ada di Kota Banda Aceh tentang sanksi hukum dalam hukum keluarga, dan yang kedua sanksi hukum yang terdapat dalam RUU HMPA. Kemudian diklafikasikan lagi menurut rumusan masalah, sehingga sesuai dengan konsep yang ada di dalam kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan

diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.¹⁷ Peneliti akan coba mengambil kesimpulan tentang pandangan pakar hukum di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum dalam hukum perkawinan dan pandangan pakar hukum di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum dalam RUU HMPA.



¹⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian diperguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).hlm. 89.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh terhadap sanksi hukum dalam hukum perkawinan

Pada bagian ini akan dipaparkan pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum (pidana/denda) dalam hukum keluarga. Menurut pandangan Bpk. Rusdji Ali Muhammad, mengenai sanksi hukum dalam hukum keluarga:

Perkawinan memang dasar jeuh adalah hubungan ngen perdata. Tapi lam hukum figh modern lawet nyoe hanjet seup tangieung dari aspek perdata manteung, karena na kemungkin rugoe oreng lain. Jadi lam aspek nyan pemerintah harus ngebie perhatian. Misal jeuh, masalah pendaftaran ureng meukawien. Ureng meukawin yang hana tercatat pada masa lawet nyoe, mengganggu tertibnya administrasi perkawinan. Fakta sosiologis yang terjadi laweut nyoe sering that hana rata hak bagi pihak ureung inenng maupun anek meit. Lam hal nyan ka sepatut jieh ta bie sanksi penjara maupun bayeu peng, bagi ureng hantem catat perkawinan. Meuse tabi syarat sah jieh ureng meukawin harus di tulis, penolakan jeuh leu loem. UU perkawinan ipeumengkleuh antara keabsahan perkawinan ngen harus dicatat. Meuse rugoe kpentingan pihak umum, naggroe jeit beu ancaman sanksi.¹¹⁴

Terjemahannya: Perkawinan memang dasarnya adalah hubungan keperdataan. Tapi dalam dunia modern sekarang ini tidak cukup melihat dari aspek keperdataan saja, karena ada kemungkinan merugikan hak-hak pihak lain. Jadi aspek itu yang harus dilihat dan diberi perhatian oleh Negara atau pemerintah. Misalnya masalah pendaftaran perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar dalam masa modern ini bisa mengganggu ketertiban administrasi apabila perkawinannya tidak didaftarkan. Fakta sosiologis yang terjadi dikalangan masyarakat sering terjadi ketidak keseimbangan hak bagi pihak wanita (istri) bahkan anak-anak. Dalam hal itu sudah sepatutnya untuk memberikan sanksi hukum (pidana) bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya. Sebab apabila memasukkan syarat pendaftaran sebagai syarat sah perkawinan penolakannya lebih banyak lagi.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bpk. Rusdji Ali Muhammad, tanggal 10 maret 2013

Undang-undang perkawinan Indonesia memisahkan antara keabsahan perkawinan dengan pengharusan pencatatan. Undang-undang juga tidak menyatakan bahwa perkawinan yang tidak didaftar tidak sah. Disini ada dua bagian hubungan keperdataan dan kemungkinan untuk merungkingan kepentingan umum. Apabila merugikan kepentingan umum Negara pantas untuk memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang mencederai perkawinan. Apalagi ada aspek penipuan atau berbagaimacam cara untuk memuluskan niat pelaku tersebut. Jadi kasus seperti itu pantas untuk diberikan ancaman sanksi hukum.

Sebenarnya kalau kita ingin melihat kebelakang pada tahun 440 H pada masa Abbasiyah, salah satu hak dan kewajiban *muthasib (wilayatul hisbah)*, adalah memberikan sanksi (ta'zir) terhadap perkawinan yang dilakukan dengan perempuan yang belum berakhir masa iddah. Maksudnya waktu itu telah ada pencatatan kapan seorang bercerai sehingga bisa mengetahui sudah berapa lama wanita tersebut menjalankan iddahnya. Jadi pemberian sanksi hukum dalam hukum keluarga telah sesuai dengan *maqasyid syar'iah*.¹¹⁵

Sama halnya pandangan yang diungkapkan oleh Bapak Hamid Saroeng, mengatakan:

*Hukum yang dianut naggroe tanyoe, ipeu mengkleh antara urusan umum ngen pribadi. Hukummeukawen termasuk udalam hukumpribadi sedangkan pidaa termasuk urusan umum. Nyoe lam hukumIslam hana ipeu mengkleuh antara umum ngen masing-masing. Missal jeuh: ureng pajoech bue yang ngeu minta kero harem hukumjieh, meuse na isamping rumoh ureng deuk. Lam hal meukawin, jeut tabei sanksi supaya hak ureng yang merasa rugoe lam meukawina jet ituntut, maka jiech nget that tajoek hukuman bagi pureng puburt nyan. Sanksi hukomyan ngeut untuk kemaslahatan. Ta udeep lam nanggroe tanyoe harus taat pue yang ngeyue lam agama maupun le pemerintah, karena sesuai lam perintah al-Quran.: taat pada Allah, Rasul, dan pemerintah. Jadi bentuk sanksi yang goelom na lam al-Quran maupun hadits dijok wewenag ke pemerintah.*¹¹⁶

Terjemahanya: Konsep hukum yang dianut Negara Indonesia yaitu, individualisme memisahkan publik antara privat. Perkawinan termasuk dalam hukum privat sedangkan hukum pidana termasuk dalam hukum

¹¹⁵ *Ibid*....10. maret 2013

¹¹⁶ Wawancara dengan Bpk. Hamid Saroeng, Tanggal 13 maret 2013

publik. Sebetulnya dalam konsep hukum perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana menurut masyarakat tidak begitu cocok. Sedangkan hukum Islam tidak memisahkan atau perbedaan antara pribadi dengan masyarakat atau pidana dengan perdata. Bahkan pribadi itu berada pada kedudukan publik (masyarakat). Misalnya, seorang makan makanan yang didapatkan sendiri, tetapi tetangganya kelaparan maka hukumnya haram. Dalam hal perkawinan jika pemberlakuan sanksi hukum diperlukan untuk ditetapkan supaya tidak ada hak yang terabaikan diakibatkan orang yang tidak bertanggungjawab, maka sangatlah cocok untuk diberlakukan sanksi hukum, karena untuk melahirkan kemaslahatan.

Undang-undang perkawinan telah ada sejak tahun 1974, didalam peraturannya tidak ditemukan sanksi bagi orang yang tidak melaksanakannya. Masih ada pemahan disebahagian masyarakat yang beranggapan bahwa UU tersebut hanya untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil bukan bagi masyarakat umum. Kalau kita lihat banyak kemaslahatan yang terdapat didalam peraturan undang-undang perkawinan itu maupun kompilasi hukum Islam, yang menyuruh kita untuk melakukan pencatatan. Peristiwa biasa saja disuruh catat, apalagi peristiwa luar biasa (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian). Kemaslahatan yang dimunculkan dalam UU tersebut, tidak diikuti dengan sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya. Seolah-olah bagi yang tidak melaksanakan tidak masalah. Disitulah kelemahan dalam undang-undang perkawinan.

Pandangan Ibu Khairani menanggapi sanksi hukum dalam hukum keluarga: Dalam hukum pidana adanya sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata tidak ada sanksi pidana, hanya sanksi administrasi. Dalam perkawinan memasukkan sanksi pidana diperlukan, disebabkan aturan yang telah ada tapi tidak diindahkan, tapi itu tidak menjamin juga peraturan tersebut akan dilaksanakan. Tapi paling tidak bagi yang hendak melakukan perbuatan melanggar hukum telah ada sanksi.

Ada unsur kejahatan dalam perkawinan (perdata), makanya perlu memasukkan pidana. Peraturan tanpa adanya sanksi maka peraturan itu kurang efektif. Misalnya: Qadhi liar (bukan pejabat Pencatat Nikah). Dalam hukum pidana KUHP tidak ditemukan sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan tersebut. Kekosongan hukum tersebut, maka sangat pantas untuk memberikan sanksi hukum, supaya menjadi efek jera¹¹⁷

Sama juga hal yang diungkapkan oleh ibu Nurjannah mengenai sanksi hukum dalam hukum perkawinan:

Sangat setuju untuk dijok sanksi penjara maupun baye denda, dikarenakan supaya ureng menjadi jra. Missal: praktek ureng meukawen lebeh dari saboeh biasa jeh le mengandung unsur hana ngeut, missal jeh hana persetujuan dari pihak ureng ineng. Begitu siet ngen nikah sirri yang biasa jeh aneuk meit menjadi korban dalam praktek yang hana sesuai ngen agama dan naggroe. Bentuk sanksi dalam keluarga jeut dipeto ngen hukum ta'zir yang aturan jeh di jok bak ulil amri.¹¹⁸

Terjemahannya: sangatlah setuju untuk diberikan sanksi hukum baik penjara maupun denda, dikarenakan untuk membuat para pelaku menjadi jera. Contoh: praktek poligami yang dilakukan dizaman sekarang ini banyak mengandung unsur yang tidak baik, misalnya tidak ada persetujuan istri. Begitu juga dengan nikah sirri yang biasanya pihak perempuan (istri) dan anak-anak yang menjadi korban dari praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan Negara. Bentuk sanksi dalam hukum keluarga bisa didekati dengan hukum ta'zir yang pengaturannya diserahkan pada ulil amri.

Hukum dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits.

Berdasarkan qaidah fighiyah : *Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.* Perubahan dilakukan untuk menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik), mengubah agar menjadi lebih baik dan modern, mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan meniadakan

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Khairani, 12 maret 2013, di Darussalam Banda Aceh

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nurjannah, tanggal 17 Maret 2013.

sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok, sehingga pembagunan hukum merupakan suatu proses yang dinamis yang harus dilakukan terus menerus dan bahkan merupakan suatu proses yang tidak akan pernah selesai, karena setiap kemajuan menurut perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah. Dengan itu diperlukan ijtihad, untuk menutupi kekosongan hukum tersebut.¹¹⁹

Pandangan yang diutarakan oleh pak Alyasa Abu Bakar mengenai sanksi hukum dalam hukum keluarga: Hukum itu mengikat, mengatur, memaksa dan memberikan sanksi. Sebagai sebuah hukum sangat wajar untuk memberikan sanksi. Sanksi itu justru untuk memperjelas hukum tersebut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum. Pemberian sanksi hukum dalam hukum keluarga sangat sesuai dengan tujuan dari Perkawinan yaitu, tercapainya hubungan harmonisasi antara suami istri dan terjaganya keturunan.¹²⁰

2. Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum dalam RUU HMPA

Sanksi hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama, ada dua macam bentuk sanksi penjara dan sanksi denda. Sanksi itu dikategorikan bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan.

Bpk. Rusdji Ali Muhammad memberi argumen dalam bentuk sanksi hukum dalam RUU: Bentuk sanksi yang ada dalam RUU tersebut saya rasa sudah cocok, karena telah memasukkan ancaman sanksi pidana dan denda.

¹¹⁹ *Ibid....ibu Nurjannah.*

¹²⁰ Wawancara dengan Bpk. Alyasa Abu Bakar, 19 maret 2013

Dalam undang-undang perkawinan 1 tahun 1974 tidak memasukkan sanksi bagi pelaku yang tidak mentaati hukum. Sanksi hukum hanya ditemukan dalam PP 1 tahun 1975, ketentuan pasal 45 membedakan jenis pelanggaran dan sanksi hukuman antara mempelai dengan pejabat pencatat perkawinan. Hukuman bagi mempelai yang melakukan pelanggaran hukuman atau denda setinggi-tingginya Rp.7500 sedangkan bagi pejabat pencatat perkawinan yang melakukan pelanggaran adalah kurungan selama tiga bulan atau denda setingginya Rp.7500 (tujuh ribu lima ratus). Untuk sekarang sanksi denda Rp.7500 tidak begitu relevan lagi. Berdasarkan kekosongan hukum itu maka sepatutnya menjatuhkan sanksi hukum (pidana/denda) bagi pelaku yang tidak mentaati aturan yang ada, baik poligami bukan seizin pengadilan, pencatatan perkawinan, perceraian bukan didepan pengadilan, ataupun qadhi liar dan wali nikah palsu.

Dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pelanggaran maupun kejahatan diberikan wewenang sepenuhnya bagi hakim untuk melihat situasi konkritnya apakah dijatuhkan denda, atau penjara,, ataupun sekaligus dua-duanya. Karena penyebab seseorang dalam melakukan hal tidak mencatatkan perkawinannya berbeda-beda. Jadi kebijaksanaan hakim sangat menentukan, layak diberikan sanksi penjara atau pidana.¹²¹

Menurut bapak Alyasa Abu Bakar sanksi hukum yang terdapat dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama, sudah sesuai dengan teori sanksi hukum (tujuan hukuman) baik dalam peraturan hukum positif maupun Hukum Islam. Tujuan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan

¹²¹ Wawancara dengan Bpk. Rusdji Ali, di PPs IAIN Ar-Raniry, tanggal 10 maret 2013

maupun pelanggaran : untuk mencegah, memperbaiki, mendidik serta menjadikan seseorang merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan yang melawan hukum. Besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlakukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.¹²²

Sanksi hukum yang terdapat RUU tersebut mencakupi semua hal: teknik pelaksanaannya diserahkan kepada hakim. Tapi dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus bersifat aktif (terbuka) apa yang terjadi dilapangan. Jadi jangan sampai sanksi ini menjadi ketidakadilan, bagi masyarakat.

Orang ketiga adalah pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri.

Jadi bentuk sanksi diserahkan pada pemerintah yang sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia.¹²³

Dalam penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku poligami menurut Ibu khairani, itu sangat rendah harus ada kejelasan berapa maksimal dan minimal penjatuhan sanksi baik itu penjara maupun denda. Karena saya

¹²² Wawancara dengan Pak. Alyasa Abu Bakar 19 maret 2013

¹²³ Wawancara dengan Pak Hamid Saroeng 13 maret 2013

akan bertanya berapa lama sanksi minimalnya? Memang itu kebijakan dari hakim, tapi harus ada kejelasan secara rinci mengenai sanksi minimalnya.¹²⁴

B. Analisa

Pandangan Pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi hukum dalam hukum perkawinan, dan bentuk sanksi dalam RUU HMPA

Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, para pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh dari lima orang yang menjadi narasumber penelitian ini, menyetujui adanya sanksi hukum (penjara/denda) dalam ranah hukum keluarga.

Bapak Rusdji Ali Muhammad menyetujui jika para pelaku yang melanggar dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam untuk dijatuhkan sanksi hukum baik kurungan maupun denda. Karena suatu perbuatan yang apabila dilakukan dapat membahayakan harta dan jiwa orang lain, layak diberi sanksi. Selain untuk menimbulkan efek jera pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, juga untuk mengurangi akses kerugian yang akan timbul apabila perbuatan tersebut dilakukan. Dengan itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

Karena kita hidup dalam negara hukum maka ketentuan mengenai perkawinan juga harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan kepastian hukum. Untuk menghindari adanya peremehan terhadap pencatatan oleh Negara (hukum Negara) dalam

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Khairani 12 maret 2013, di Darussalam Banda Aceh

melaksanakan kehidupan berkeluarga sebab hal ini dapat berpengaruh kepada anak dan harta peninggalan. Hal ini merupakan bentuk penertiban dalam tatanan kemasyarakatan sebab jika tidak ditata akan terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pernikahan, ketertiban itu penting dalam suatu keluarga.

Sebenarnya pada masa pemerintahan Abbasiyah tepatnya lagi pada pemerintahan khalifah Al-Qa'imu Billah, telah ada sanksi hukum dalam hukum keluarga bagi yang melanggarnya. Ini dapat kita lihat tugas dan wewenang dari *muhtasib* (petugas hisbah), tentang menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak Allah dan hak manusia: *muhtasib* berhak menjatuhkan sanksi hukum kepada wanita yang dicerai yang menolak menjalankan iddahnya (masa tunggu setelah perceraian). Jadi penjatuhan sanksi dalam ranah hukum keluarga telah diterapkan sejak dulu, dan bukan hal baru dalam hukum keluarga.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-undang mewajibkan pencatatan pernikahan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan: “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada ayat tersebut tidak dicantumkan tujuan diadakannya pencatatan, tujuan pencatatan secara tersirat dapat dilacak pada penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam HIR pasal 1863 dinyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui kesahannya, tidak hanya dalam akad nikah tapi juga dalam segala bentuk perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pencatatan itu adalah agar terdapat ketertiban dan kejelasan dalam perkawinan

Konsep hukum yang dianut Negara Indonesia yaitu, individualisme memisahkan publik antara privat. Perkawinan termasuk dalam hukum privat sedangkan hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Sebetulnya dalam konsep hukumperbedaan antara hukumperdata dengan hukumpidana menurut masyarakat tidak begitu cocok. Sedangkan hukum Islam tidak memisahkan atau perbedaan antara pribadi dengan masyarakat atau pidana dengan perdata. Bahkan pribadi itu berada pada kedudukan publik (masyarakat). Misalnya, seorang makan makanan yang didapatkan sendiri, tetapi tetangganya kelaparan maka hukumnya haram. Dalam hal perkawinan jika pemberlakuan sanksi hukum diperlukan untuk ditetapkan supaya tidak ada hak yang terabaikan diakibatkan orang yang tidak bertanggungjawab, maka sangatlah cocok untuk diberlakukan sanksi hukum, karena untuk melahirkan kemaslahatan.¹²⁵

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan teori masalah. Masalah mursalah adalah kebaikan (kemaslahatan yang tidak di singgung-singgung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya,

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak. Hamid Saroeng

sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.¹²⁶ Apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang kemudharatan dan kemanfaatannya. Bila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dibanding dengan kemudharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa kepada kebaikan.

Hasby Asshadiqiey, mengkonstruksi bahwa norma-norma syariah dibidang muamalah dapat dijangkau daya analisis akal budi sehigga dapat dipahami *maqasid al-tasyrinya*, dengan panduan prinsip *jalb al-mas alih dan dar' al-mafasid*, dimana segala yang mengandung atau membawa kepada maslahat adalah mubah, dan sebaliknya, segala yang mengandung atau membawa kepada *al-mafساد* adalah haram.¹²⁷

Senada dengan Yudian wahyudi menilai dalam aplikasi teori maslahat sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagi masalah. Pengembangan teori ini secara tajam dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi agar umat Islam tidak menjadi wawasan sempit dan kerdil.¹²⁸

Untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman, karena doktrin fiqh tradisional yang dibawa oleh imam-imam madzhab terdahulu sudah

¹²⁶ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Usul Fiqih.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,. 1993). hlm.60-61

¹²⁷ Hasbsi, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). Jilid II.hlm.80

¹²⁸ Yudian Wahyudi,*Ushul Fiqh versus Hermenutika: membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pasentren Nawesa Press, 2006).hlm 52

dianggap kurang mampu menjawabnya. Dapat dikatakan bahwa tujuan ini merupakan tujuan dari reformasi UU Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim. Zaman selalu berkembang. Sebab itu, upaya pembaharuan undang-undang hukum keluarga tidak cukup ketika itu saja. Akan tetapi sampai sekarang upaya itu harus tetap dilakukan untuk memberi jawaban kepada umat di era modern ini.

Bentuk sanksi (pidana) dalam hukum keluarga bisa didekati dengan hukum *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak terdapat dalam *nash* Alquran atau hadits yang menerangkan tentang ketetapanannya sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Alquran dan hadits Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan.¹²⁹

Sanksi *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan perbuatan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka

¹²⁹ Al-'Asymâwî, *Ushûl al-Syari'at*, hlm. 125. Lihat al-Qurthubi, *Tafsir Alqur'an*, j. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm.129

perbutanya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*ilat*) dikarenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman.¹³⁰

Bentuk sanksi dalam RUU Hukum Mareriil Peradilan Agama menurut Ibu khairani peraturan yang telah dirumuskan telah cocok. Tapi harus ada keterangan yang jelas seberapa minimalnya, supaya jangan ada salah tafsir. Sedangkan pak Rusdji, pak alyasa dan Ibu Nurjannah, penjatuhan sanksi tersebut, teknik pelaksanaannya diserahkan pada pihak yang berwenang (hakim) saja yang menentukan mana baiknya. Sesuai dengan reil dilapangan.

Jika melihat Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 26 menyebutkan bahwa, *Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata*. Artinya , bahwa unsur agama tidak dilibatkan dalam menyatakan sebuah perkawinan, oleh karenanya perkawinan hanya bisa dilihat dari sisi keperdataan dan bersifat sekuler. Batasan perkawinan tersebut berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, yang pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu*. Ketentuan tersebut menggambarkan dengan tegas bahwa unsur agama tidak dapat dipisahkan

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2005). hlm, 251

dari keabsahan suatu perkawinan. Dengan kata lain perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang tidak sekuler.

Memang Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya sanksi pidana bagi pelanggarnya padahal sanksi tersebut dapat ditentukan karena undang-undang adalah produk wakil rakyat, sehingga logis jika di dalam Undang-undang tersebut diatur sanksi pidana, yang berarti rakyat menghendaknya. Dalam RUU HMPA, penerapannya menghususkan kepada peradilan agama. Maksudnya RUU tersebut *lex specialis* hanya berlaku untuk umat Islam.

Jika kita berpikir positif bahwa nikah bukan semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dan perempuan, tapi menimbulkan konsekuensi yang sangat luas tidak hanya pada pelaku pernikahan tersebut, melainkan juga pada anak-anak akibat perkawinan, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan demikian pernikahan tidak dianggap selesai dengan hanya terjadinya akad nikah, tetapi sejalan dengan perubahan dan perkembangan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia, maka pencatatan perkawinan, perceraian di muka pengadilan, poligami seizin pengadilan, merupakan pembaharuan hukum Islam demi tertibnya administrasi keluarga dan kependudukan.

Dalam hal penjatuhan sanksi hukum bagi yang tidak mentaatinya, sudah semestinya diberikan sanksi hukum, supaya tidak ada peremahan terhadap undang-undang dan tidak ada korban dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting karena hukum keluarga dianggap

sebagai inti syari'ah dan dipandang sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan para pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh terhadap sanksi hukum, dalam ranah hukum keluarga, sangat menyetujuinya untuk diterapkan sanksi pidana. Dengan alasan supaya perkawinan itu tidak dicerai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang merugikan semua kalangan, bahkan anak-anak yang menjadi korban. Pemberian sanksi hukum untuk kontek sekarang ini diperlukan dalam ranah hukum keluarga sesuai dengan maqasyid syariah, dan supaya peraturan yang ada dalam Undang-undang perkawinan menjadi lebih ditaati oleh masyarakat, dan untuk menutupi kekosongan hukum yang ada dalam UU perkawinan.
2. Bentuk sanksi hukum yang ada dalam RUU tersebut telah mencakupi dalam semua hal, dulunya hanya ada sanksi administrasi sekarang telah ada sanksi pidana. Jadi kekuatan hukumnya lebih kuat. Teknik pelaksanaannya diserahkan pada pihak yang berwenang. Sanksi dalam hukum tersebut agar diperjelas supaya tidak ada penafsiran yang keliru. Dan hakim bersifat terbuka, melihat kontek dilapangan.

B. Saran

1. Dalam melakukan praktek perkawinan maupun perceraian, hendaknya masyarakat menjalankan sesuai dengan aturan agama dan juga mentaati peraturan negara, supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari yang merugikan semua pihak.

2. Para alim agama (Ulama, Kiyai, Tengku) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menjalankan roda perkawinan maupun proses perceraianya, harus sesuai dengan aturan hukum agama maupun undang-undang
3. Kepada pihak-pihak yang berwenang perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh jajaran Peradilan Agama dalam menerima tugas yang diperintahkan oleh undang-undang, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan. Diperlukan integrasi dengan aparat penegak hukum, antara lain kepolisian dan kejaksaan.



Daftar Pustaka

A. Buku, Hasil Penelitian

- Adi, Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Al-‘Asymâwi, 2001 “Syari’at: *Kodifikasi Hukum Islam* dalam Charles Kurzman *et. al.*, *Islam Liberal*, terj. Bahrul ‘Ulûm *et. al.*, Jakarta: Paramadina
- Ali ,Achmad, t.th, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama
- Ali Zainuddin, 2003, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- al-Jaziri, Abdurrahman, 1999, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Ma‘ahib al-Arba‘ah*, jld. V, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut,
- Arikunto Suharsimi, 2001, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta,
- AshShiddieqy Hasbi, 1987, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
- Bakry Nazar, 1993, *Fiqh Dan Usul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bisri Ilhami, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darmawijaya, Edi, 2011, *Ancaman Pidana Pelaku Poligami dalam Hukum Kelurga Turki dan Tunisia Tinjaun Teori Maslahat Mursalah*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam,
- Daud Ali Muhammad, 1989, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Friedman Lawrance M, 2009, *Legal Theory Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali
- Jalaluddin, Abdurrahman, 1983 *Al-Maslahih- Mursalah wa Makanatiha fi at-Tasyri*, Dar al-kitab

- Kelsen Hans, 2007, *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien.. *Teori Hukum Murni. Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa
- _____, 2006, *General Theory of Law and State*. New York: Russel And Russel, 1971. Di terjemahkan: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia & Nuansa
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1999, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press
- Koentjaraningrat, 1994, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kusumah, Ahwal dan Nana Sudjana 2000, *Proposal Penelitian diperguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- M.B. Miles & A.M. Huberman, 1992, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis. Analisis Data Kualitatif*, ter. Tjejep R. Rohidi, Jakarta: UI Press
- Marzuki, Peter Mahmud 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- majmuddin At-Tufy sulaiman, 1998, *At-Ta'win fi Syarhi Al-Arabin*, Beirut, Muassasah Dayyan
- Mardani, 2010, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mawardi Imam, 2006, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah fi Al-Wilayah Ad Diniyyah*, Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby, Penerjemah Fadli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariah Islam*, Jakarta: Darul Falah
- Mertokusomo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti
- Moelong, Lexy 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Grafindo
- Mudzar, M. Atho' 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*. Jakarta Selatan: Ciputat Press
- Musawwamah Siti, 2008, *Pamekasan Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat*. Artikel Al-ihkam Vol III.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

- Muslih Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nasution, Bander Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Nur Saifudin, 2007, *Ilmu Fiqh suatu pengantar komprehensif kepada hukum islam*, Bandung
- Putra, Mirza Rengga, 2009, *Perkawinan yang Tidak dicatatkan dan Status Hukum Benda yang diperolehnya*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya; Universitas Airlangga,
- Ruhlan Ahmad, *Memahami Penelitian Kualitatif*, t.th Di Kotamadya Banda Aceh: Universitas Negeri Di Banda Aceh,
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal dan Skripsi. Hand Out*. Malang. Fakultas Syariah UIN Malang.
- _____, *Paduan Metodologi Penelitian Fakultas Syariah UIN Malang, Hand Out*
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudiharto, 2007 *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*. Jakarta: EGC
- Sunggono, Bambang, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumardi, 1995, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo
- Tahir Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries History, Texts and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion.
- _____, 1972, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wirjono, Projudikoro 2003 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Zahra, Abu Mohammad, 2003, *Ushul Fiqh*, Beirut, Daar Al-Fkr Al-Araby

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Republik Indonesia

C. Internet

<http://beta.quran.com/id/24/1-20#2/> di akses pada tanggal 20-07-2013.

<http://slamdunk31.wordpress.com/2010/11/02/23/1>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7415136a2ee>

<http://Badan Pusat Statistkik Kota Banda Aceh>

Nasima.wordpress.com/2012/12/18/meninjau-kembali-pasal-279-kuhp



Riwayat Hidup Penulis



Dedi Iskandar, Lahir di Langsa tanggal 23 September 1984, salah satu daerah di pinggiran Kota langsa, tepatnya di Paya Bujuek Tunoeng (Atjeh), anak dari Ibu Rahmaidar dan Bpk. M. Jamil. ZA, anak Ke 2 dari 6 bersaudara Pendidikan formal yang diselesaikan : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutablang (1997). Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Banda Aceh (2000).

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Darussalam Banda Aceh (2003), Perguruan Tinggi S-1 IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah jurusan (AS) Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Pengalaman kerja salah satu perusahaan swasta (GHD) yang bergerak pada bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias di Kota Banda Aceh (2006 s/d 2010). Sekarang ini ingin merintis usaha sendiri yang bergerak di bidang ekonomi.

